

**KONSEP AURAT DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR
MAQĀŞIDI)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ushuluddin (S.Ag)**

Oleh

**Rismayanti
1917501077**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rismayanti
Nim : 1917501077
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuludin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Konsep Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maqāṣidī)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 April 2023

Saya Menyatakan,



Rismayanti

NIM: 1917501077





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0821) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP AURAT DALAM AL-QUR'AN (Studi Tafsir Maqâsidi)

Yang disusun oleh Rismayanti (NIM. 1917501077) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 17 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Munawir, S.Th.I, M.S.I
Nip. 197805152009011012

Penguji II

Waliko, M.A.
Nip. 197211242005012001

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
Nip. 19630922 199002 2 001



Purwokerto, 17 April 2023
Dekan

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
Nip. 19630922 199002 2 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi
Sdr. Rismayani
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan FUAH
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi,
maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Rismayanti
NIm : 1917501077
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : KONSEP AURAT DALAM AL-QUR'AN DAN
TAFSIR (Studi Tafsir Maqāṣidi)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin
Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh
gelar Sarjana dalam Agama (S.Ag)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

MOTTO


يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ بَعْضِكُمْ وَرِيثًا لِلْبَاطِلِ وَاللَّيْسُ الْتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.



PERSEMBAHAN

1. Kedua orangtua, Bapak Casro Mugiono dan Ibnu Odah yang selalu mendoakan di setiap shalat dan kapan pun, mendidik, mengayomi, dan memberikan motivasi untuk anakmu ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya untuk Ibu Naqiyah M.Ag yang telah sabar membimbing, memberikan dukungan dalam perjuangan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya yang sudah mendoakan, memberi dukungan dan motivasi kepada saya.
4. Keluarga Pondok Pesantren Anwarul Hidayah yang sudah memberikan waktu, dukungan, serta doa yang tidak henti-hentinya kepada saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur kepada Allah swt, Tuhan pencipta bumi dan segala isinya, dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Aurat Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Maqāṣidi)”**. Shalawat dan salam tidak kunjung berhenti penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang sosoknya menjadi tauladan bagi umatnya dan semoga seluruh umatnya mendapatkan keberkahan, tempat yang mulia, dan di akui sebagai pengikut-Nya hingga akhir zaman nantinya. Aamiin.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik moral maupun material, yang secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. DR. H. Roqib, M. Ag, Rektor UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. A.M Ismatullah M. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
4. Dr. Hj. Naqiyah M.Ag. Sebagai Dosen Pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang telah bersedia meluangkan waktu, kesabaran dan pikiran. Tanpa adanya kritik, saran dan masukan dari beliau, tentu skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Munawir, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh Dosen UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya yang mengajar di Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat membawa kesan.
7. Teruntuk kedua orangtua yang telah sabar, mendoakan, memberi support, dan keluarga besar yang tidak hentinya selalu memberikan doa yang

terbaik untuk kelancaran anaknya selama menempuh pendidikan maupun hal yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis

8. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mendukung satu sama lain, selalu bersama di saat senang maupun susah selama di bangku perkuliahan dan selalu memberikan dukungan satu sama lain dalam pengerjaan skripsi
9. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi kepada Mba Sindi, Teteh Ridha dan Zahro yang selalu memberikan semangat, dukungan serta memberikan rasa nyaman, serta siap sedia jika direpotkan dalam membantu penulis menyelesaikan beberapa hal terkait penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman di pondok Pesantren Anwarul Hidayah yang tidak henti memberikan semangat dan memberikan dukungan serta menjadi keluh kesah selama di pondok.

Akhirnya, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah memberikan dukungan moral, material, nasehat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan. Semoga Ridho Allah menyertai kita semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini tetap penulis harapkan.

Purwokerto,

Penulis

Rismayanti

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa selama ini aurat hanya dipahami sebagai menutupi bagian tertentu dari tubuh laki-laki atau perempuan. Padahal dalam Al-Qur'an, aurat mempunyai arti yang beragam, yang obyeknya bukan hanya tubuh laki-laki atau perempuan tetapi meliputi waktu tertentu dan rumah atau tempat tinggal, sebagaimana yang dikemukakan oleh para mufassir di antaranya; Ath-Thabari, Sayyid Quthb, dan Tafsir Al-Azhar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Q.S. an-Nūr (24): 31 dan 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13 dengan menggunakan tafsir maqāṣidī, penelitian ini berfokus pada kata *aurat*, karena kata tersebut dipakai untuk mengetahui bagaimana aurat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.

Untuk mengungkap kandungan dari ayat tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan *library research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan sumber primer yang digunakan yaitu Q.S. an-Nūr (24): 31 dan 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13. Selanjutnya dalam menganalisis menggunakan tafsir maqāṣidī yang memiliki beberapa tahapan, yaitu: kajian linguistik, asbabun nuzul, munasabah ayat, analisis dimensi maqāṣidī, dan analisis nilai-nilai fundamental.

Hasil dari penelitian menemukan bahwa aurat tidak hanya dipahami berupa menutupi bagian tertentu dari tubuh laki-laki dan perempuan, tetapi dipahami untuk menjaga waktu dan menjaga rumah. Selanjutnya, dilihat dari a. Konteks mikro, sebagai respon terhadap kalangan perempuan untuk menutup aurat (an-Nūr (24): 31), tuntunan anak kecil untuk meminta izin jika memasuki kamar orang tuanya pada waktu tertentu (an-Nūr (24): 58), dan sebagai respon terhadap orang munafik yang menghindari perang, dengan alasan rumahnya tidak tertutup (al-Ahzab (33): 13), b. Konteks makro, menunjukkan perempuan Arab Jahiliyyah senang bertabarruj (an-Nūr (24): 31), kamar orang Arab pada saat itu tanpa penutup sehingga anak kecil dan budak bisa masuk dengan mudah (an-Nūr (24): 58), sedangkan rumah sudah didesain tertutup dengan menggunakan pintu (al-Ahzab (33): 13). Kemudian dikaitkan dengan aspek maqāṣidī yaitu (ḍlarūriyyāt) perintah laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat, meminta izin ketika memasuki rumah pada tiga waktu, pentingnya mengunci pintu rumah ketika keluar, (hājiyyāt) menutup aurat disesuaikan dengan kebutuhan bagi pemakainya, ketika memasuki rumah hendaknya meminta izin terlebih dahulu, agar rumah terjaga bisa menggunakan pengaman (tralis), (taḥsīniyyāt) menutup aurat juga memperhatikan aspek keindahan, ketika seseorang berkunjung perlu mempertimbangkan waktu, penggunaan pengaman (tralis) juga tetap memperhatikan keindahan. Adapun Nilai-nilai fundamental di antaranya: (Hifẓ al-Din) diwajibkan untuk menutup aurat, memberikan pendidikan akhlak bagi anak atau budak, ajaran untuk melindungi rumah. (Hifẓ al-Nas) salah satu cara menjaga kehormatan adalah dengan menutup aurat, pola asuh orangtua dapat mempengaruhi perilaku anak, lingkungan keluarga mempengaruhi tumbuh kembang anak. (Hifẓ al-Nafs) pergaulan mempengaruhi kepribadian seseorang, memberikan pendidikan kepada anak agar jiwanya tenang, perlunya menjaga rumah agar memberikan ketenangan bagi penghuninya. (Hifẓ al-Bī'ah) lingkungan dapat mempengaruhi budaya berpakaian seseorang, sebagai ajaran etika terhadap orang lain, lingkungan dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat.

Kata kunci: Aurat, Al-Qur'an, Tafsir Maqāṣidi

Abstract

This research is based on the fact that “aurat” has only been understood as covering specific parts of the male or female body. Whereas in the Qur’an, “aurat” has various meanings, which object is not only the body of men or women but also includes specific times and houses or dwellings, as explained by the commentators, including Ath-Thabari, Sayyid Quthb, and Tafsir Al-Azhar.

This study aims to examine Q.S. an-Nūr (24): 31 and 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13 using Maqasidic exegesis. This research focuses on the word “aurat” because this word is used to determine how “aurat” is understood in these Qur’anic verses.

To uncover the content of these verses, the researcher in this study uses library research and a qualitative approach. The primary sources used are Q.S. an-Nūr (24): 31 and 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13. Furthermore, in analyzing the verses, the researcher uses Maqasidic explanation, which involves several stages: linguistic, asbabun nuzul, munasabah ayat, analysis of Maqasidic dimensions, and analysis of fundamental values.

The study’s results found that aurat is not only understood as covering certain parts of the bodies of men and women, but also as a means of preserving time and protecting the home. Furthermore, in the micro context, aurat is seen as a response to women’s call to cover their aurat (an-Nūr (24): 31), guidance for children to seek permission before entering their parents’ room at specific times (an-Nūr (24):58), and as a response to hypocrites who avoided war by claiming that their house was not covered (al-Ahzab (33): 13). In the macro context, it shown that women in Jahiliyyah Arab enjoyed tabarruj (an-Nūr (24): 31), Arab homes at that time had no covers, making it easy for children and slaves to enter (an-Nūr (24): 58), while houses were designed to be covered using doors (al-Ahzab (33): 13). When linked to the maqāsidī aspect, which is (ḍlarūriyyāt) as a command for men and women to cover their aurat, to seek permission when entering the house at three times, the importance of locking the door when leaving, (hājiyyāt) covering aurat is tailored to the home is protected and can use security measures (tralis), (tahsīniyyāt) covering aurat also considers aesthetic aspects, when someone visits, the time should be regarded as, the use of security measures (tralis) also still considers aesthetics. The fundamental values include: (Hifz al-Din) it is mandatory to cover aurat, provide moral education to children or enslaved people, and teachings to protect the home. For Hifz al-Nas, one way to maintain honor is by covering aurat, parenting patterns can influence a child’s behavior, and the family environment can influence a child’s growth. Furthermore, for Hifz al-Nafs, socializing can affect a person’s personality, providing education to children to calm their souls and the need to maintain the home to provide peace for its occupants. Finally, for Hifz al-Bī’ah, the environment can influence a person’s clothing culture; as an ethical teaching for others, the environments can educate society.

Keywords: Aurat, Al-Qur’an, Maqāsidī Interpretation

PEDOMAN TRANSLITASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ص	syin	sy	es dan ye
ض	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

1. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

تَدَدَعْتَم	ditulis	<i>muta' addidah</i>
تَدَع	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تَمَكْح	ditulis	<i>Ĥikmah</i>
تَمِزَج	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ءَايِلُوْلَاةَمَارَك	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

رَطْفَلَاةَاكَز	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-----------------	---------	----------------------

2. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	ditulis	U

3. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	Ā
	تَيْلِهَاج	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	سَنْت	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	مِيرَك	ditulis	<i>karīm</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	ditulis	ū
	ضُورَف	ditulis	<i>furūd'</i>

4. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	مَكْنِيْب	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	لُوق	ditulis	<i>qaul</i>

5. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

متناً	ditulis	<i>a'antum</i>
تدعاً	ditulis	<i>u'iddat</i>
مترکشنئل	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

6. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

نارِ قَلاً	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
------------	---------	------------------

سايقلأ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

b. bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el)nya.

ءامسلأ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
سمشلا	ditulis	<i>asy-Syams</i>

7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ضور فلأبوز	ditulis	<i>zawī al-furūd'</i>
تنسلألهأ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

KONSEP AURAT DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR MAQĀŞIDI)	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
PEDOMAN TRANSLITASI	xiii
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian	9
b. Sifat dan pendekatan Penelitian	9
c. Sumber Data	10
d. Teknik Pengumpulan Data	10
e. Teknik Analisis Data	11
f. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	12
KONSEP AURAT DALAM AL-QUR'AN	12
A. Definisi Aurat	123
B. Aurat dalam Al-Qur'an	14

1. Qs an- Nūr ayat 31	14
2. Qs an- Nūr ayat 58.....	26
3. Qs al-Ahzab ayat 13	30
BAB III.....	37
ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG AURAT STUDI TAFSIR	
MAQĀSHIDI.....	37
A. QS. an- Nūr ayat 31	37
1. Kajian Linguistik	38
2. Asbabun Nuzul: Mikro dan Makro	38
3. Munasabah Ayat	40
B. QS. an- Nūr ayat 58.....	41
1. Kajian linguistik.....	40
2. Asbabun Nuzul : Mikro Makro	41
3. Munasabah ayat.....	43
C. QS. al-Ahzab ayat 13.....	465
1. Kajian linguistik.....	47
2. Asbabun Nuzul: Mikro Makro	47
3. Munasabah ayat.....	49
D. Analisis Dimensi <i>Maqāshidi</i> Aurat.....	51
1. Analisis teori maqāshidi meliputi aspek tingkatannya.....	51
2. Analisis nilai nilai fundamental	51
KESIMPULAN & REKOMENDASI.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini aurat selalu dipahami untuk menutup bagian-bagian tertentu dari tubuh baik perempuan maupun laki-laki. Terdapat aneka ragam pendapat tentang batasan aurat perempuan di antaranya: 1. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan; 2. Seluruh anggota tubuh perempuan termasuk kukunya (baik tangan maupun kaki) adalah aurat; 3. Seluruh anggota tubuh perempuan kecuali mata sehingga seluruh anggota tubuh perempuan harus ditutup kecuali kedua matanya; 4. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan hingga separuh lengan dan tumit atau kaki (Uyun, 2011,p.29-32).

Demikian juga mengenai batasan aurat laki-laki terdapat perbedaan pendapat. seperti, Hanafi mengatakan bahwa aurat laki-laki ialah mulai dari bagian tubuh yang berada di bawah pusar hingga bagian bawah lutut, beliau mengatakan bahwa pusar bukan termasuk aurat. Kemudian Maliki berpendapat aurat laki-laki adalah bagian kubul, dubur, dan kedua paha, untuk bagian pusar dan lutut tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Lalu Syafi'I menyatakan bahwa aurat laki-laki yang wajib ditutup ialah bagian antara antara pusar dan lutut. Selanjutnya Hanbali mengatakan bahwa aurat laki-laki ialah bagian antara pusar dan lutut (Khoiri, 2016,p. 40-45). Namun dalam hal ini para ulama sepakat menyatakan bahwa batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut.

Selain itu ada juga pandangan dari para mufassir mengenai aurat. Salah satunya, Ath-Thabari (2007, Juz 19, p. 242) yang menafsirkan Q.S. an- Nūr (24): 31 (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) artinya adalah janganlah mereka menampakan perhiasan

mereka kepada orang yang bukan muhrimnya. Perhiasan terbagi menjadi dua: *Pertama*, perhiasan yang tidak nampak, seperti: gelang, gelang kaki, dan kalung. *Kedua*, perhiasan yang nampak seperti wajah dan telapak tangan, termasuk di dalamnya mata, cincin, sesuatu yang diwarnai, dan pakaian. Selain itu, dijelaskan ada tiga waktu, yang seringkali dalam waktu tersebut, aurat dalam keadaan terbuka yakni sebelum subuh, siang hari, dan menjelang isya. Lalu, dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an (Quthb, 2003, Juz 18, p. 233-237) dijelaskan bahwa batasan aurat hanya wajah dan telapak tangan yang boleh diperlihatkan seorang perempuan. Pada saat perempuan keluar rumah maka diharuskan menutup bagian tubuhnya terutama bagian dadanya dengan menggunakan jilbab. Kemudian, Buya Hamka dalam karyanya Tafsir al-Azhar (1965, juz 8. p. 875) menjelaskan mengenai aurat perempuan bahwa Islam memerintahkan kepada orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangannya, kehormatan diri dan kemaluannya, dan tidak menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi. Islam tidak melarang umatnya untuk berhias dan memperlihatkan perhiasan yang nyata (biasa tampak) (Hamka, 1965. Juz 7, p. 5651).

Lalu, Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya Tafsir al-Munir (2013, Juz 9.p. 555) menyatakan bahwa mewajibkan kepada para mukmin dan mukminat untuk menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan jangan menampakan perhiasann kecuali yang biasa tampak yaitu wajah dan kedua telapak tangan, dan memerintahkan ketika hendak keluar rumah untuk menutup auratnya dan jangan menampakan perhiasan yang seharusnya tidak tampak. Dengan demikian bahwa, dari keempat mufassir di atas terdapat perbedaan dimana dalam tafsir ath-Thabari memberikan perintah bahwa dilarang untuk menampakkan perhiasannya yang

tersembunyi. Lalu dalam tafsir fī Zhilāl al-Qur'an dijelaskan bahwa batasan aurat seorang perempuan ialah wajah dan telapak tangan, kemudian pada tafsir al-Azhar disampaikan bahwa dalam Islam seorang perempuan diperbolehkan untuk berhias tetapi harus diimbangi dengan menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu dalam tafsir al-Munir mewajibkan seseorang ketika hendak keluar rumah untuk menutup auratnya dan jangan menampakan perhiasannya.

Selain pandangan para mufassir, sebagaimana disebutkan di atas, kalangan fuqaha seperti, mazhab Hanafi, memiliki pandangan bahwa aurat perempuan ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, telapak kaki termasuk aurat yang wajib ditutup. Sedangkan mazhab Syafi'i, memandang bahwa batasan aurat perempuan ketika bukan dengan mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi, ketika perempuan sedang bersama mahramnya, maka batasan aurat antara lutut dan pusat. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, bagi mazhab Maliki, batasan aurat perempuan adalah wajah dan telapak tangan wajib ditutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat, hal ini karena bisa menimbulkan potensi fitnah. Akan tetapi, ketika perempuan bersama mahramnya, maka batasan auratnya adalah seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (kepala, rambut, leher, kaki, dan ujung tangan). (Ardiansyah, 2014.p 258–273). Kemudian menurut mazhab Hanbali bahwa aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Khoiri, 2016, pp. 46–53). Dengan demikian, keempat ulama mazhab di atas mempunyai pandangan yang berbeda tentang batasan aurat, baik untuk yang bukan mahramnya maupun terhadap mahramnya

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang konsep aurat dalam Al-Qur'an, Q.S. an-Nūr: 31 & 58, Q.S. al-Ahzab: 13. Dengan pendekatan tafsir

maqāsidī untuk menggali maksud dan pesan dalam Al-Qur'an seperti hikmah, tujuan, signifikansi, dan dimensi makna yang ada di balik ayat. Tafsir maqāsidī adalah tafsir untuk menjelaskan maksud dari suatu ayat-ayat Al-Qur'an dengan melakukan pertimbangan (Mustaqim, 2019, p. 49). Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang aurat, karena selama ini aurat hanya dipahami sebagai batasan tubuh perempuan atau laki-laki yang harus ditutupi. Sementara dalam Al-Qur'an aurat tidak hanya dipahami sebagai menutup aurat akan tetapi menutup dalam tiga waktu dan menutup rumah-rumah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S. an-Nūr (24): 31 dan 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13. Dalam penelitian ini, penulis mengkajinya dengan menggunakan pendekatan tafsir maqāsidī. Pendekatan maqāsidī digunakan untuk mengungkap maqāsidī yang terdapat dalam Al-Qur'an terkait aurat. Dengan demikian penulis bermaksud untuk meneliti tentang **“Konsep Aurat Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Maqāsidī”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep aurat dalam Al-Qur'an Q.S. an- Nūr (24): 31 dan 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13?
- b. Bagaimana tafsir *maqāsidī* tentang konsep aurat dalam Al-Qur'an QS. an- Nūr (24): 31 dan 58, QS. al-Ahzab (33): 13?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana konsep aurat dalam Al- Qur'an QS. an- Nūr (24): 31 dan 58, QS. al-Ahzab (33): 13.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tafsir maqāsidī tentang konsep Al-

Qur'an QS. an-Nūr (24): 31 dan 58, Q.S. al-Ahzab (33): 13.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya dalam bidang kajian yang pendekatannya menggunakan tafsir maqāsidī, yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan untuk melakukan suatu penelitian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah tentang menutup aurat perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir maqāsidī di mana penelitian ini bisa dijadikan sumber informasi bagi kalangan akademik maupun non akademik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dan kesamaan, dalam penelitian ini diperlukan kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya. Pada bagian ini dipaparkan beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, yakni tentang konsep menutup aurat perspektif Al-Qur'an.

Pertama, tesis berjudul “Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim tentang Hijab)”, oleh M. Nasir UIN Alauddin Makassar 2014. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*) yang meliputi analisis deskriptif, taksonomi, dan interpretative. Pembahasan ini mengenai fiqih aurat dalam aneka ragam pendapat ulama klasik dan kontemporer, dengan membahas dalil yang digunakan oleh para ulama. Penelitian tersebut mengurai 4 tokoh, yaitu Muhammad Said Al-Asyawawi, Muhammad Syahrur, Quraish Shihab, dan

Nasaruddin Umar yang memandang bahwa jilbab itu tidak wajib (Nasir, 2019). Perbedaanya dengan penelitian ini terletak pada metode, penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan maqāṣidī Abdul Mustaqim.

Kedua, skripsi berjudul “Perempuan Adalah Aurat (Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadis)” oleh Umi Faridhoh UIN syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian mengenai perempuan adalah aurat yaitu kualitas hadis termasuk hasan dan termasuk pada kategori gharib, karena tidak memiliki *syawahid* di kalangan sahabat. Sedangkan pada kritik *matan*, menggunakan metode pemahaman telaah ma’ani al-hadis yang dilihat dari maksud dan tujuan. Dari penelitian hadis tersebut dihasilkan bahwa perempuan tidak dilarang keluar rumah dan melakukan aktivitas di luar rumah, tetapi perempuan harus menjaga kesopanan serta menutup aurat ketika hendak berada di luar rumah) (Faridhoh, 2016). Demikian juga skripsi berjudul “Etika Menutup Aurat bagi Kaum Perempuan dalam Membentuk Kepribadian Muslimah”, yang ditulis oleh Hasmirah, Universitas Muhammadiyah Makassar 2015. Sebagaimana yang sebelumnya penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu etika menutup aurat merupakan suatu cerminan membentuk kepribadian muslimah, dilihat dari pakaiannya yang mencerminkan dirinya perempuan muslimah. Bentuk kepribadian perempuan muslimah yakni dari pakaiannya longgar, menutup seluruh auratnya, dan tidak tipis (Hasmirah, 2015). Perbedaanya, pada penelitian tersebut digunakan metode analisis deskriptif sedangkan

penelitian penulis menggunakan pendekatan maqāṣidī Abdul Mustaqim.

Kemudian, skripsi berjudul “Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim” ditulis oleh Afrida Naily A’la UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebagaimana yang sebelumnya penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pada dasarnya Al-Qur’ān tidak membicarakan tentang *childfree*, baik berupa anjuran atau larangan. Namun ada beberapa ayat Al-Qur’ān yang mengindikasikan bahwa hikmah pernikahan ialah lahirnya seorang anak. Akan tetapi di masyarakat muncul fenomena *childfree* yang seakan-akan berlawanan dengan syari’at Islam. Perbedaan penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif sedangkan penulis menggunakan pendekatan maqāṣidī Abdul Mustaqim.

Selanjutnya, tulisan dalam jurnal yang berjudul “Penafsiran Ayat-Ayat tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur” ditulis oleh Qabila Salsabila, Reza Pahlevi dan Ali Masrur, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017. Data dari artikel tersebut disajikan secara ‘*deskriptif analysis*’. Penelitian ini membahas pandangan Muhammad Syahrur mengenai tafsiran aurat yang signifikan dari para *mufassir* maupun *mufaqqih.*, Dalam menafsirkan ayat, Muhammad Syahrur menerapkan ayat-ayat *muhkamat* yang diambil dari surat an-Nūr: 31. Syahrur menyampaikan bahwa hukum yang terdapat dalam Al-Qur’ān bersifat elastis yang bisa disesuaikan dengan tempat dan zaman. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa jilbab (kerudung) atau penutup kepala bukan termasuk prinsip keislaman ataupun keimanan seseorang, melainkan kebiasaan masyarakat secara umum (Muna, 2019). Perbedaan penelitian

tersebut menggunakan metode deskriptif analisis sedangkan, penulis menggunakan pendekatan maqāṣidī Abdul Mustaqim.

Lalu tulisan dalam jurnal tentang “Batasan Aurat Wanita dalam Perspektif Hukum Islam“, yang ditulis oleh Oktariadi S, STAI Tapaktuan 2016. Penelitian yang digunakan yaitu metode analisis, hasil kajiannya menunjukkan bahwa aurat perempuan yang wajib ditutup adalah semua bagian tubuhnya kecuali wajah, telapak kaki dan telapak tangan (Oktariadi S, 2016). Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan metode analisis sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan maqāṣidī Abdul Mustaqim.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teori tafsir . Tafsir maqāṣidī merupakan tafsir yang menekankan pada ayat Al-Qur’an untuk mencari maksud dan tujuan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī yang dicetuskan oleh Abdul Mustaqim dari segi aspek teoritis- konseptual dan aspek praktis dalam penafsirannya (Mustaqim, 2019. p. 95).

Adapun langkah-langkah dalam metode tafsir maqāṣidī menurut Abdul Mustaqim adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tema riset dengan Argumentasi Ilmiah
- b. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset
- c. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga hadis terkait dengan isu riset.
- d. Melakukan pembacaan dan pemahaman ayat-ayat tentang aurat
- e. Mengelompokan ayat-ayat, disesuaikan dengan konsep dasar yang

terkait dengan isu riset yang sedang dikaji

- f. Melakukan analisis kebahasaan terkait kata kunci untuk memahami konten ayat dengan merujuk kamus Bahasa Arab
- g. Melacak konteks historisitas atau sabab nuzul (mikro dan makro)
- h. Mencari dimensi *qlarûriyyât* (primer), *hâjiyyât* (sekunder), *tahsîniyyât* (tersier).
- i. Menganalisis menggunakan nilai-nilai fundamental (Alwi HS, 2019)

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengkaji literatur yang berkaitan dengan topik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sutrisno Hadi penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti (Sutrisno, 1987). *Library reserach* bertujuan untuk lebih mendalami, memahami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan sebagai penunjang penelitiannya (Hasan, 2002. 87). Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi serta bahan bacaan yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan menutup aurat.

b. Sifat dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode maudhu'I (tematik) dengan pendekatan maqāsidī Abdul Mustaqim untuk

mengalisis data-data yang berkaitan dengan menutup aurat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji semua ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep menutup aurat dengan studi tafsir maqāṣidī.

c. Sumber Data

Sumber data dijadikan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Sumber data diambil dari berbagai sumber baik dari artikel, skripsi, buku, dan segala jenis informasi yang ada di media online. Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Primer

Penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an secara langsung, maka sumber pertama (data primer) adalah Al-Qur'an di antaranya mengambil semua ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aurat yaitu (Q.S. al-Ahzab (33): 13, Q.S. an- Nūr (24): 31 dan 58).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan menutup aurat seperti, artikel, buku-buku, skripsi, dan kitab tafsir.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Mekanismenya dengan mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Data dari sumber primer dijadikan sebagai obyek material dari penelitian ini, berupa Q.S. al-Ahzab (33): 13, Q.S. al- Nūr (24): 30 dan 58. Kemudian, dilengkapi dengan sumber sekunder.

e. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan tafsir maqāṣidī, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian teori sebelumnya. Hal tersebut dapat diringkas sebagai berikut: a. mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an berikut: Q.S. Al-Ahzab (33): 13, Q.S. An- Nūr (24): 30 dan 58 ; b. Mencari Asbabun Nuzul c. Munasabah Ayat d. Berupaya menemukan dimensi *qlarūriyyāt* (sekunder), *hājiyyāt* (primer), dan *tahsīniyyāt* (tersier) dari ayat- ayat yang sedang dikaji; dan e. Berusaha untuk menemukan nilai fundamental dari maqāṣidi ayat-ayat tersebut (Mustaqim, 2019, p. 39-41).

f. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah untuk menyusun dan memahami kajian ini, maka tulisan ini akan disajikan dengan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi empat bab :

Bab pertama bagian pendahuluan. Pada bagian ini dipaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode yang akan digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pemahaman tentang konsep aurat dalam Al-Qur'an. Hal ini meliputi: Definisi aurat, dasar hukum aurat, pandangan mufassir tentang aurat dan pandangan ulama tentang aurat.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai analisis penafsiran tentang ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan teori maqāṣidī. Hal ini meliputi mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai aurat, kajian linguistik,

mencari asbabun nuzul, mencari munasabah ayat, dimenasi ḍlarûriyyāt, hājiyyāt, dan tahsīniyyāt, dan dilanjutkan dengan nilai-nilai fundamental.

Bab keempat penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

KONSEP AURAT DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi Aurat

Ditinjau dari leksikal kata, aurat berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata wazan *Âra* = عَارَ, *Awira* = عَوَرَ, dan *A'wara* = أَعْوَرَ (Isfahani & Muhammad, 1992). *Âra* memiliki arti menutup dan menimbun sesuatu artinya aurat merupakan sesuatu yang harus ditutup secara sempurna agar tidak terlihat oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. *'Awira* memiliki arti hilang perasaan atau buta sebelah matanya artinya orang yang hilang perasaannya maka ia tidak akan memiliki rasa malu, adapun menjadi buta sebelah matanya yaitu salah satu matanya tidak berfungsi sehingga tidak bisa melihat kebenaran dalam agamanya sedangkan sebelah matanya bisa melihat sesuatu yang di luar ajaran agamanya. *A'wara* memiliki arti sesuatu yang apabila dilihat dapat mencemarkan nama baik seseorang dan membikin malu (Uyun, 2011. p. 29-31).

Secara istilah aurat merupakan anggota badan manusia yang wajib ditutupi menggunakan pakaian yang tertutup, sesuai dengan batasan syari'at Islam yang sudah ditentukan, jika aurat tidak ditutupi maka akan menyebabkan dosa bagi yang melakukannya (Shihab, 2018. p. 90). Sedangkan secara etimologi kata aurat berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari kata '*ar*' yang berarti menyebabkan bermata satu dan merusak, sedangkan dalam bentuk *šulāšī mazīd* menjadi '*iwara*' yang

berarti sesuatu tampak, muncul, kelihatan auratnya (Munawwir, 1997). Sedangkan secara terminologi aurat adalah sebagian bentuk anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian yang sesuai syariat Islam. Menjaga aurat hukumnya wajib untuk dipatuhi, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an (Faizah, 2020. p. 125).

Dalam Al-Qur'an kata '*aurah*' diulang-ulang sebanyak 4 kali dengan arti yang berbeda, pada Q.S. an-Nūr (24): 31, kata aurat ialah anggota badan yang wajib ditutupi, dalam surat yang sama ayat 58, kata *salāsu* dalam aurat memiliki 3 macam waktu yang biasanya di waktu itu auratnya sering terbuka, dan Q.S. *al-Aḥzāb* (33): 13 kata '*aurat*' diulang sebanyak 2 kali, artinya keduanya berarti terbuka (Azizah, 2013, p. 56).

Menutup aurat diidentikan dengan istilah *jilbab*. *Jilbab* menurut bahasa ialah 'penutup', dalam istilah syar'i *jilbab* dalam bahasa Arab adalah kain lebar yang diselipkan ke pakaian luar yang menutupi kepala, punggung dan dada yakni pakaian luar yang menutupi seluruh bagian tubuhnya ketika perempuan hendak keluar rumah (Rahmazani, 2017.p.77). Menurut Imam Qurthubi *jilbab* ialah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dan *jilbab* merupakan pakaian yang lebih panjang dibanding *khimar* (Ilham, 2021.p. 157-158). Kemudian *jilbab* dalam konteks aurat ialah sebuah pakaian yang diperintahkan untuk menutup anggota tubuh perempuan. Memakai *jilbab* ialah cara yang digunakan

untuk menutup aurat, karena jilbab mampu menutupi bagian tubuh perempuan dan menjaga perempuan dari hal-hal yang membahayakan.

Namun, dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai batasan-batasan aurat secara jelas. Akan tetapi, melalui hadis Rasulullah saw, para ulama menemukan batasan-batasan aurat laki-laki, perempuan, seorang merdeka dan hamba sahaya, sekalipun kemudian terdapat perbedaan pendapat. Al-Qur'an telah membimbing orang-orang yang beriman untuk menghindari perzinahan. Di antaranya larangan untuk berhias, berbicara dan bertingkah laku yang dapat membangkitkan syahwat laki-laki, menghindari pandangan mata yang mengandung syahwat, menutup bentuk anggota tubuh dari pandangan laki-laki, tidak memperlihatkan perhiasan, dan tidak menggunakan pakaian yang mengundang syahwat (Hasmirah, 2015).

B. Aurat dalam Al-Qur'an

Bagian ini mengkaji tentang aurat dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut: Q.S. An-Nūr (24): 31 dan 58, dan Q.S. al-Aḥzāb (33): 13.

1. Q.S. an-Nūr (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[النور/24: 31]

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dalam menafsirkan Q.S. an-Nūr ayat 31, Para mufassir memiliki pandangan mengenai aurat, hal itu dituliskan dalam kitab tafsirnya di antaranya:

a. Tafsir Al-Jami’li Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur’an

Dalam tafsir al-Thabari, Allah Swt berfirman pada Nabi Muhammad SAW. di dalam Qs. an-Nūr (24): 31 isinya, “Wahai Muhammad katakanlah kepada perempuan mukmin. Hendaknya untuk menjaga pandangan,” yang tidak disukai Allah dimana terdapat larangan untuk melihatnya kemudian menjaga kemaluan.” Artinya,

menggunakan pakaian yang dapat melindunginya untuk menjaga kemaluan dari orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk melihatnya.” Lalu, Firman Allah: **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ** “Dan janganlah menampakan perhiasannya.” artinya ialah janganlah menampakan perhiasannya dari yang bukan mahramnya. Perhiasan terbagi menjadi dua: *Pertama*, perhiasan yang tidak nampak, yaitu: gelang, gelang kaki, dan kalung. *Kedua*, perhiasan yang biasanya nampak seperti: wajah, dua telapak tangan, dan pakaian. Adapun pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 100–101). Dan yang berpendapat demikian ialah:

Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid bin Muslim menyampaikan kepada kami, kemudian berkata: Abu Amru menceritakan kepada kami dari Atha, tentang firman Allah, **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** “Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang biasa Nampak daripadanya, “Ia berkata maksudnya adalah dua telapak tangan dan wajah.” (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 105).

Pendapat yang paling tepat dalam pentakwilan ayat ini adalah bahwa perhiasan yang biasa nampak adalah wajah dan dua telapak tangan. Demikian di dalamnya terdapat mata, cincin, gelang, dan baju. Pendapat tersebut lebih tepat karena adanya *ijma*, sebab ketika shalat harus menutup aurat, sedangkan bagi perempuan hendaklah membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya dalam shalat, kemudian menutupi anggota badan selain keduanya. Beberapa ulama meriwayatkan bahwa diperbolehkan memperlihatkan separuh lengannya. Jika itu diperbolehkan untuk ditampakkan kepada laki-laki, Jadi, dipahami bahwa diperbolehkan

membuka bagian anggota tubuhnya selama itu bukan bagian dari aurat. karena yang bukan aurat tidak di haramkan untuk melihatnya, maka itu merupakan pengecualian dalam firman Allah, **إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا**, 'Kecuali yang biasa nampak daripadanya,' karena itu merupakan bagian anggota tubuh yang nampak (Ath-Thabari, 2007, Juz. p. 109).

Firman-Nya: **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** “Dan hendaklah menutupkan kain kudung ke dadanya.” Artinya hendaknya agar memanjangkan kerudungnya hingga bagian dada. Lafazh **خُمْر** bentuk jamak dari khimar **خِمَار** yang bermakna, untuk menutupi rambut, leher, dan anting mereka. (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 109).

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, lalu berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Jurajj dari Ibnu Mas'ud, tentang firman Allah artinya; “Dan, janganlah menampilkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka,” maksudnya ialah leher dan anting-antingnya. Kemudian Allah berfirman, “Katakan kepada wanita-wanita mukminah yang merdeka, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi kecuali kepada suami mereka (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 112). Kemudian firman-Nya: **أَوْ الطِّفْلِ** **الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ** menjelaskan tentang anak kecil yang belum mengerti mengenai aurat wanita. Jadi, menampilkan aurat kepada anak tidak masalah karena usianya masih kecil atau belum baligh (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 121).

Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami ia berkata: Al Warqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang Firman Allah. **عَوْرَتِ النِّسَاءِ** ‘tentang aurat wanita,’ ia berkata, ‘Maksudnya ialah yang belum faham mengenai aurat wanita karena usianya yang masih kecil atau belum baligh.

Firman Allah: **وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ** “Dan janganlah memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” Artinya ialah janganlah menggunakan perhiasan di kaki, sebab apabila berjalan orang yang disekitarnya akan paham bahwa perhiasan yang mereka sembunyikan itu. Demikian yang berpendapat, Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, **وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ** “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya.” Ia mengatakan bahwa maksudnya adalah memukulkan gelang kaki di hadapan laki-laki, yaitu di kaki mereka terdapat gelang kaki, kemudian menggerakannya, dan Allah melarang perbuatan tersebut karena itu merupakan perbuatan syiton (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 122-123)

Firman Allah: **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ** “Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman.” Artinya ialah wahai orang-orang yang beriman, kembalilah untuk taat kepada Allah terhadap perintah dan larangan-Nya, yaitu menundukan pandangan, menjaga kemaluan dan tidak masuk rumah yang bukan pemiliknya dengan tanpa

izin dan salam, serta berupa perintah dan larangannya (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 124).

Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, **وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ** “Dan janganlah mereka memukul kakinya.” Ia mengatakan bahwa maksudnya ialah memukulkan gelang kaki di hadapan laki-laki, yaitu di kaki mereka terdapat gelang kaki, kemudian menggerakannya. Allah melarang perbuatan tersebut karena itu merupakan perbuatan syiton.

Firman Allah: **وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ** “Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman.” Artinya ialah wahai orang-orang yang beriman, kembalilah untuk taat kepada Allah terhadap perintah dan larangan-Nya, yaitu menundukan pandangan, menjaga kemaluan dan tidak masuk rumah yamh bukan pemiliknya dengan tanpa izin dan salam, serta berupa perintah dan larangannya. (Syakir, 2007 Juz 19. p. 100-124).

b. Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an

Dalam tafsir ini berpendapat mengenai Q.S. an-Nūr (24): 31, yang menjelaskan mengenai adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Bagi perempuan yang tidak mengerti tentang tata cara menutup aurat dalam Islam, maka mereka lebih memilih untuk tidak memiliki suatu aturan dalam menutup aurat, seperti menggunakan pakaian yang ketat, berjalan secara sengaja berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki dan tidak adanya batasan pertemanan antara laki-laki dan perempuan untuk berhubungan, dari hal tersebut maka akan menimbulkan rangsangan birahi

antara keduanya dan akhirnya menjermus kedalam perbuatan yang tercela (Quthb, 2003, Juz 18,p. 233).

Allah berfirman “Katakanlah kepada perempuan yang beriman, Hendaklah agar mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali yang (tampak) daripadanya.” Hal ini dijelaskan bahwa Islam tidak melarang umatnya untuk berhias, berpenampilan cantik dan menampakan perhiasannya karena itu merupakan naluri seorang perempuan. Akan tetapi yang dilarang dalam hal ini adalah berhias dan mempercantik dirinya guna untuk menarik perhatian laki-laki tanpa diimbangi dengan menutup aurat. Perhiasan yang boleh terlihat ialah hanya wajah dan telapak tangan, sebab batasan aurat perempuan yang boleh diperlihatkan hanya wajah dan telapak tangan, wajib menutup kepala dengan khimar dan bagian dadanya juga tertutup khimar. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah bersabda kepada Asma binti Abu Bakar, *‘wahai Asma, sesungguhnya apabila perempuan telah memasuki usia baligh (haid), tidak boleh dilihat darinya melainkan ini.’* kemudian *“Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.”* Hal ini di jelaskan bahwa *al-jaib* merupakan belahan baju yang terletak di bagian dada. Sedangkan khimar ialah kain penutup kepala, leher, dan bagian dada. Maka, janganlah seorang perempuan memperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. (Quthb, 2003,Juz 18. p. 234).

Pada saat zaman Jahiliyah perempuan Arab senantiasa menggunakan pakaian sebagaimana yang terjadi pada Jahiliyah modern ini dengan mudahnya membuka dadanya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Namun, setelah Allah memberikan perintah kepada perempuan untuk menutup bagian dadanya dengan *khimar* dan tidak menampakan perhiasannya, perempuan mukminat bersikap seperti apa yang digambarkan oleh Aisyah pada riwayat Bukhari, ‘Semoga Allah selalu merahmati perempuan muhajirin.’ Setelah Allah menurunkan ayat, ‘*Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.*’ kemudian mereka merobek pakaiannya untuk menjadikannya sebagai kain untuk menutupi tubuhnya yang terbuka. Shafiyyah binti Syaibah berkata, “Ketika kami berada di sisi Aisyah, kami menyebut tentang keistimewaan perempuan Quraisy, maka Aisyah pun berkata, ‘Sesungguhnya perempuan Quraisy memiliki keistimewaan. Demi Allah aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih utama dari kaum Anshar. Mereka paling percaya dengan Al-Qur’an. Karena tidak ada perempuan yang beriman kepada ayat yang turun daripada mereka (Quthb, 2003, Juz 18. p. 235).

Pada saat ayat ini turun ‘*Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya.*’ Para laki-laki dari kaum Anshar segera pulang ke rumahnya untuk membacakan ayat yang turun kepada perempuan mereka. Seorang laki-laki membacakan kepada istrinya, anak perempuannya, dan saudarinya, bahkan kepada kerabatnya. Kemudian perempuan tersebut segera mengambil pakaian mereka dan ikatkan di kepalanya, karena

sebagai bukti pembenaran dan keimanan mereka terhadap ayat yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Lalu pada ayat “*Kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki mereka atau putra saudara mereka, atau perempuan Islam.*” Sedangkan wanita nonmuslim tidak. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim ada hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda, ‘*Janganlah seorang wanita melihat wanita lainnya kemudian menggambarannya kepada suaminya seolah suaminya melihatnya.*’ (Quthb, 2003, Juz 18, p. 238–239).

c. Tafsir Al-Azhar

Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw menerangkan kepada kaum perempuan untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Hal itu didasarkan atas ketentuan dari Allah swt untuk memperingatkan kepada orang yang beriman agar tidak dikendalikan oleh syahwat nafsunya. Kemudian memberikan perintah kepada perempuan agar selalu menjaga penglihatan, memelihara kemaluan dan jangan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja dan hendaklah menutup kepalanya menggunakan kerudung hingga ditutupkan sebagian dada. Hal tersebut merupakan usaha bagi seorang perempuan untuk menjaga kesuciannya, yakni dengan merasa senang atas pemberian Allah kepadanya, serta menjaga pandangannya sebagaimana sabda Rasulullah “Barangsiapa menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan

menjaganya dan barangsiapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya” (Karim, 1965, Juz 18.p. 4924-4926).

Mengenai perhiasan, Islam memang tidak melarang perempuan untuk berhias, karena itu merupakan naluri seorang manusia. Akan tetapi berhias yang harus diimbangi dengan menutup aurat, seorang muslim tidak dilarang untuk berhias berpenampilan menarik, karena Allah swt menyukai keindahan. Namun, perhatian pada penampilan ini jangan menyebabkan perempuan bertabarruj kepada selain yang diperbolehkan, dan tidak berlebihan dalam berpenampilan, yaitu dengan melanggar batas keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Kemudian perhiasan perempuan hanya boleh diperlihatkan kepada orang tertentu di antaranya: suaminya sendiri, ayahnya, bapak suaminya (mertua laki-laki), anaknya sendiri, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, sesama wanita (Karim, 1965, Juz 18. p. 4927). Nabi Muhammad saw mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar as-Shiddiq demikian:

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى
مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ

Artinya: “Bahwasannya Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini', beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.” (HR Abu Dawud) (Az-Zuhaili, 2014, p.499-500).

Berdasarkan riwayat di atas menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, dan Imam asy-Syafi'i dalam versi qaul-nya mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Oleh karena itu kalimat yang dimaksud dengan (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) ialah yang biasa tampak.

Pada ayat ini juga dijelaskan tentang perintah menutup selendang pada “juyub” yang artinya “lobang” yang membukakan sebagian dadanya sehingga kelihatan. Dalam ayat ini diisyaratkan bagaimana hebatnya peran perempuan memperlihatkan bagian dadanya yang bisa menimbulkan syahwat. Dalam ilmu filsafat pandangan hidup modern dikatakan bahwa hubungan yang amat dibatasi di antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan tekanan batin pada seseorang. Oleh karena itu dalam pergaulan yang bebas, sekedar memandang, mengobrol, dan bercanda yang tidak keterlaluan antara laki-laki dan perempuan hendaklah dibiarkan (Karim, 1965, Juz 18.p. 4928–4930).

d. Tafsir Al-Munir

Tafsir ini menjelaskan dalam Q.S. an-Nūr (24): 31, terdapat di kalimat وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا artinya dan janganlah mereka menampakan perhiasan kepada laki-laki yang bukan muhrim. Perhiasan disini bersifat umum yakni mencakup perhiasaan yang digunakan untuk

berhias dan mempercantik diri. Janganlah menampakan bagian anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan karena disitu terdapat bentuk majaz ketika menyebutkan perhiasan. Adapun larangan menampakan bagian anggota tubuh yang menjadi perhiasan ialah telinga, leher, dada, lengan bawah, lengan atas, dan betis. Kemudian pada kalimat **وَأَيُّضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** artinya dan hendaklah mengulurkan penutup kepala mereka sampai bagian dada untuk menutupi bagian rambut, kepala, leher, dan dada. Hal itu merupakan perintah untuk seorang perempuan agar menutupi bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi seorang perempuan (Az-Zuhaili, 2014, Juz 9. p. 501–503). Adapun Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata:

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ شَقَقْنَ مِرْوَاهِنَهُنَّ فَخَتَمْنَ بِهَا

Artinya: “Semoga Allah swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum perempuan Muhajirin generasi pertama. Ketika Allah swt menurunkan ayat, *‘wal yadhribna bi khumurihinna alaa juyubihinna,’* maka mereka langsung menyobek muruuth (kain lebar yang digunakan untuk menyelimuti seluruh tubuh, jubah) mereka dan menggunakan sebagiannya untuk kerudung.” (HR Bukhari)

Ketika hendak menggunakan perhiasan jangan menampakan perhiasan yang tersembunyi kecuali kepada suami mereka, bapak mereka, bapak suami mereka, kepada anak-anak mereka, atau kepada anak suami mereka, kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung. Sebab orang tersebut

adalah kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tidak memiliki sikap senang ber-tabarruj. Kemudian seorang perempuan tidak diperkenankan untuk memperlihatkan auratnya kepada perempuan kafir kecuali wajah dan telapak tangan.

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami para mufassir ketika menafsirkan Qs. an-Nūr (24): 31 menyampaikan bahwa hendaklah memelihara pandangannya, menjaga kemaluannya, dan tidak memperlihatkan perhiasan kecuali pada suami atau orang yang termasuk mahramnya, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (pada perempuan) atau anak yang belum baligh dan memahami batasan aurat perempuan yang biasanya nampak yaitu wajah dan dua telapak tangan. Kemudian untuk menjaga adab dan batasan laki-laki dan perempuan, hendaknya dengan jangan menampakan perhiasan dan mewajibkan kepala ditutup dengan khimar karena batasan aurat perempuan ialah wajah dan telapak tangan, demikian juga Islam seorang perempuan di perbolehkan untuk berhias yang harus diimbangi dengan menutup aurat dengan ketentuan syariat karena Allah menyukai keindahan.

2. Q.S. an- Nūr (24): 58

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ

بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ { [النور/24: 58]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya. (Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

a. Ath-Thabari

Tafsir ath-Thabari menjelaskan dalam Q.S. an-Nūr (24): 58, Pada lafaz **لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** artinya “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki.” Jadi penakwilan ayat tersebut ialah wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, budak perempuanmu dan budak laki-lakimu hendaknya meminta izin apabila masuk ke rumahmu, dan janganlah masuk kecuali dengan izinmu (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 242).

Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang Firman Allah, “Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki,” ia berkata “Apabila seorang laki-laki sedang berkhalawat dengan istrinya setelah isya, maka tidak dibolehkan bagi seorang anak-anak pembantu untuk masuk kecuali dengan izinya, hingga waktu subuh.

Pada lafaz **ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ** artinya “(Itulah) tiga aurat bagi kamu.”

Sebagian ahli besar qira’at Madinah dan Bashrah membacanya dengan me-rafa’kan **الثَّلَاثُ** bermakna *khobar* mengenai tiga waktu yang disebutkan.

Tiga waktu yang diperintahkan kepadamu agar kamu tidak masuk ke dalamnya (tempat tertentu kecuali meminta izin), karena pada saat itu kamu melepaskan pakaianmu dan sedang berkhalwat dengan istrimu. Masyarakat ahli qira'at Kufah membaca dengan me-*nashab*-kan **الثَّلَاث**, maksud dari lafaz di atas ialah hendaklah budak-budak yang kalian miliki dan anak yang belum baligh meminta izin tiga kali pada tiga aurat bagimu (Ath-Thabari, 2007. Juz 19. p. 248-249).

Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kemudian diberikan keringanan bagi mereka untuk masuk tanpa izin selain pada waktu tersebut, yakni antara waktu shalat Subuh dan shalat Zhuhur, dan menjelang Isya. Diberikan keringanan bagi anak-anak kecil untuk masuk ke dalam rumahnya dengan tanpa izin. Sementara itu, mereka yang telah masuk usia baligh tidak diperbolehkan masuk dalam keadaan apapun ke rumah seseorang dan istrinya kecuali dengan izin.” (Ath-Thabari, 2007, Juz 19.p. 250).

Firman-Nya: **لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ** “Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kami.” Artinya ialah tidak ada dosa atas kalian para pemilik rumah dan tempat tinggal. Dan tidak ada dosa bagi budak laki-laki dan perempuan yang dimiliki, serta anak-anak yang belum mencapai usia baligh (Ath-Thabari, 2007, Juz 19. p. 250).

b. Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an

Penafsiran Sayyid Quthb terkait Q.S. an-Nūr (24): 58, bahwa Allah menjelaskan mengenai hukum meminta izin ketika akan masuk rumah. Para pelayan dari budak dan anak-anak yang bisa membedakan namun

belum baligh, boleh masuk ke rumah, tanpa izin kecuali dalam tiga waktu yang biasanya aurat sedang terbuka. Maka pada waktu tersebut mereka harus meminta izin terlebih dahulu ketika mau memasuki rumah. Allah memberikan istilah waktu-waktu tersebut dengan 'aurat' karena pada waktu tersebut auratnya dalam keadaan terbuka yakni; waktu sebelum shalat shubuh, dan memakai menggunakan piyama, pada waktu tengah hari yang digunakan untuk istirahat dan orang menanggalkan pakaian, waktu sesudah shalat isya, saat menanggalkan pakaian kemudian memakai pakaian tidur (Quthb, 2003, Juz 18.p.260-261).

Pada Q.S. an-Nūr (24): 58, Allah menjelaskan mengenai hukum meminta izin ketika akan masuk rumah. Para pelayan dari budak dan anak-anak yang bisa membedakan namun belum baligh, boleh masuk tanpa izin ke rumah, kecuali tiga waktu yang biasanya aurat sedang terbuka. Maka pada waktu tersebut para budak atau orang dewasa, harus meminta izin terlebih dahulu ketika mau memasuki rumah. Allah memberikan istilah waktu-waktu tersebut dengan 'aurat' karena pada waktu tersebut auratnya dalam keadaan terbuka yaitu; waktu sebelum shubuh, waktu menjelang siang, dan waktu sesudah shalat isya.

c. Tafsir Al-Azhar

Pada Tafsir Buya Hamka mempunyai pandangan bahwa, Pada Q.S. al-Ahzab (33): 13 ini menjelaskan mengenai tiga waktu yang pada saat itu aurat dengan keadaan terbuka, di antaranya yaitu sebelum subuh pada waktu tengah hari dan selesai shalat isya, tiga waktu yang wajib dijaga.

Dan diperintahkan bagi anak-anak atau orang dewasa hendaklah meminta izin ketika mau memasuki rumah, sebab ketiga waktu itu ialah aurat, artinya pada waktu itu orang-orang di dalam rumahnya sedang dalam keadaan aurat yang terbuka. (Karim, 1965. juz 18.p. 4925-4929).

Pada penggalan ayat *“Dan seketika berkata golongan dari mereka.”* Menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang di dalam hatinya terdapat sikap iri. Sedangkan pada ayat *“Dan meminta izin sebagian dari mereka kepada Nabi. Mereka berkata; “Sesungguhnya rumah-rumah kami telanjang”* artinya rumah-rumah kami tidak ada penjaga, anak-anak dan isteri tidak ada yang menunggunya. Khawatir apabila di rampok dan didatangi orang yang tidak disenangi. Alasan yang digunakan mereka merupakan kebohongan belaka. Kemudian bunyi ayat terakhir telah menjawab semua kebenarannya yaitu *“Dan bukanlah rumah-rumah itu terjaga.”* Artinya rumah-rumahnya dengan keadaan aman, karena tidak ada orang di kota Madinah yang akan sejahat itu, mengganggu rumah seseorang dengan keadaan yang tangan turut mempertahankan kota mereka dari sebuah musuh! Mereka ingin lari dari perjuangan karena mempunyai iman lemah atau tidak sama sekali.

d. Tafsir Al-Munir

Dalam tafsir ini menjelaskan bahwa perintah kepada orang mukmin dan mukminat, baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang masih kecil agar meminta izin terlebih dahulu ketika hendak memasuki rumah ketiga waktu tersebut yaitu, sebelum subuh dimana

waktu itu adalah waktu tidur, dimana orang bangun dari tidurnya, waktu siang hari dimana pada saat itu seseorang meninggalkan bajunya dan beristirahat bersama istrinya, dan setelah isya karena pada waktu tersebut seseorang meninggalkan baju biasa dan menggantikannya dengan baju tidur. Maka, diperintahkan kepada budak dan anak-anak jangan memasuki ruangan pribadi pada waktu tersebut dikhawatirkan ada bagian aurat yang terbuka dan hal tersebut bisa terjadi ketika menjelang waktu istirahat. Pada ayat (لِيَسْتَأْذِنَكُمْ) ialah perintah yang bersifat wajib. Akan tetapi para jumhur ulama mengatakan bahwa perintah tersebut dipahami sebagai perintah yang bersifat sunnah, anjuran, tuntunan (Az-Zuhaili, 2014, p. 575–576).

Adapun pandangan dari para ulama yang beranggapan mengenai hukum untuk meminta izin pada tiga waktu tersebut ialah di *nasakh*. Sebab para sahabat dan tabi'in merupakan generasi pertama tidak melakukan hal itu karena meminta izin terlebih dahulu kepada tiga waktu tersebut diterapkan ketika rumah tidak memiliki penutup yang memadai. Namun yang lebih shahih ialah hukum meminta izin pada waktu tersebut *mukham* dan tidak di-*nasakh*. Imam Abu Hanifah menuturkan tidak ada seorang ulama yang memiliki kesimpulan bahwa hukum permisi minta izin pada tiga waktu tersebut ialah di-*nasakh* (Az-Zuhaili, 2014, Juz 9. p. 577).

Dari pemaparan di atas dipahami bahwa mufassir ketika menafsirkan Qs. an- Nūr (24): 58, menyampaikan bahwa ada tiga waktu yang pada saat itu aurat dengan keadaan terbuka, di antaranya yaitu menjelang subuh, menjelang siang, dan selesai shalat isya, tiga waktu

tersebut wajib dijaga. Kemudian diperintahkan pada pelayan, budak dan anak kecil yang bisa membedakan namun belum baligh, boleh masuk ke rumah, tanpa izin kecuali dalam tiga waktu yang biasanya aurat sedang terbuka. Maka pada waktu tersebut mereka harus meminta izin terlebih dahulu ketika mau memasuki rumah. Kemudian budak yang sudah dewasa hendaklah meminta izin terlebih dahulu, dan jangan masuk kecuali atas izinmu, sebab dikhawatirkan pada saat itu kamu sedang meninggalkan pakaian. Jadi, aurat itu tidak hanya dipahami sebagai menutup aurat tetapi untuk menutup dari ketiga waktu tersebut.

3. Q.S. al-Ahzab (33): 13

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا { [الأحزاب/33: 13]

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari.”

a. Ath-Thabari

Takwil Firman Allah: وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ

Artinya: Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata ‘Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaga,’ ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari mereka

meminta izin kepada Rasulullah saw untuk meninggalkan beliau dan pulang ke rumahnya, tetapi ia bermaksud untuk lari dari markas Rasulullah saw (Ath-Thabari, 2007, Juz 21. p. 32–33). Adapun perkataan para ahli tafsir mengenai ayat di atas diriwayatkan berikut:

Bisyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai Firman Allah, *وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ* “Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, sesungguhnya rumah kami terbuka (tidak ada penjaga). Dan rumah-rumah itu sama sekali tidak terbuka.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, rumah-rumah kami berhadapan langsung dengan musuh, dan kami khawatir dicuri. Nabi saw ia tidak menemukan musuh padanya. Allah berfirman ‘Mereka tidak lain hanyalah hendak lari.’ Mereka berkata demikian itu untuk lari dari perang (Ath-Thabari, 2007. Juz 19.p. 34).

b. Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an

Sayyid Qutb menjelaskan pada ayat “*Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata. ‘Hai penduduk Yatsrib (Madinah) tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu.’*” Artinya orang-orang munafik menghasut kepada penduduk Madinah untuk meninggalkan barisan pasukan pada saat berperang dan kembali ke rumah-rumah mereka, dengan keadaan bahwa kesiapan dan penjagaan yang dilakukan oleh mereka di depan parit tidak ada tempat untuk berteduh dan berdiam. Sementara, pada rumah-rumah mereka terancam akan bahaya dan tidak ada penjagaannya. Hasutan tidaklah keluar melainkan keluar dari orang-orang yang lemah, hina dan penakut. Maka bahaya pun semakin terjadi dan prasangka semakin tidak terkendali. Kemudian pada kalimat “*Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang)*”

dengan berkata, *'sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).'*' Kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah dengan alasan bahwa rumah-rumah mereka dengan keadaan terbuka dan tidak ada penjaganya, dan terancam diserang oleh musuh. Maka, dalam hal ini Al-Qur'an langsung mengungkap kebenaran dan kenyataan. Ia benar-benar tidak menerima serta menolak alasan mereka yang dibuat itu (Quthb, 2004. Juz 20, p. 236).

"Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka." Al-Qur'an menegaskan bahwa mereka yang berkata seperti itu merupakan orang-orang yang bohong, penakut dan lari dari perjuangan. *"Mereka tidak lain hanyalah hendak lari."* (al-Ahzab (33): 13). Diriwayatkan bahwa sesungguhnya bani Haritsh mengutus Aus bin Qoizhi kepada Rasulullah untuk mengatakan: *"Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga) dari rumah kami tidaklah sama seperti rumah-rumah kaum Anshar. Rumah-rumah kami tidak ada penghalang apa pun dari kaum Ghathafan. Maka, izinkanlah bagi kami untuk kembali ke rumah-rumah kami, sehingga dapat melindungi anak-anak dari istri-istri kami."* Rasulullah pun memberikan izin kepada mereka. Setelah sampai berita itu kepada Sa'ad bin Muadz, dia berkata, *"Wahai Rasulullah, jangan anda berikan izin kepada mereka. Sesungguhnya kami, demi Allah, kedahsyatan tidak menimpa kami dan mereka, melainkan mereka selalu berkata demikian."* Maka, Rasulullah pun menghalau mereka (Quthb, 2003, Juz 20, p. 238-242).

c. Tafsir Al-Azhar

Buya Hamka menafsirkan Q.S. al-Ahzab (33): 13 menyampaikan pada penggalan ayat *“Dan seketika berkata golongan dari mereka.”* menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang di dalam hatinya terdapat sikap iri. Sedangkan pada ayat *“Dan meminta izin sebagian dari mereka kepada Nabi. Mereka berkata; “Sesungguhnya rumah-rumah kami telanjang”* artinya rumah-rumah kami tidak ada penjaga, anak-anak dan isteri tidak ada yang menunggunya, khawatir apabila di rampok dan didatangi orang yang tidak disenangi. Alasan yang digunakan mereka merupakan kebohongan belaka. Kemudian bunyi ayat terakhir telah menjawab semua kebenarannya yaitu *“Dan bukanlah rumah-rumah itu terjaga.”* Artinya rumah-rumahnya dengan keadaan aman, karena tidak ada orang di kota Madinah yang akan sejahat itu, mengganggu rumah seseorang dengan keadaan yang tangan turut mempertahankan kota mereka dari sebuah musuh! Mereka ingin lari dari perjuangan karena mempunyai iman lemah atau tidak sama sekali (Malik, 1965. Juz 21. p. 5651).

d. Tafsir Al-Munir

Tafsir ini menjelaskan mengenai Q.S. al-Ahzab (33) pada ayat 13 di kalimat *وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا*. Ada sejumlah golongan orang munafik yang memutuskan untuk pulang ke rumah yaitu Bani Haritsh bin Harits, mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk kembali pulang ke rumah dan

mengurungkan niat untuk berperang. Mereka mengatakan bahwa rumah-rumahnya dengan keadaan terbuka tidak ada penjaganya dan memiliki celah sasaran musuh atau pencuri untuk mengambil barang-barang serta menakuti anak-anak dan kaum perempuan. Lalu Allah menegaskan bahwa mereka berbohong, rumah-rumah mereka tidak memiliki celah yang menadikannya rawan untuk orang yang berniat jahat. Akan tetapi rumah mereka aman, terjaga dengan baik, tidak seperti yang mereka katakan. Maksud dari tujuan mereka adalah agar menghindari dari peperangan karena takut, hendak melarikan diri untuk berperang bersama pasukan kaum mukminin (Az-Zuhaili, 2018, Juz 9. p. 298–299).

Dari pemaparan tersebut dipahami bahwa kalangan mufassir saat menafsirkan Qs. al-Ahzab ayat 13 mengatakan bahwa orang-orang munafik menghasut kepada penduduk Madinah agar meninggalkan pasukan pada saat berperang kembalilah ke rumah mereka dalam keadaan kesiapan dan penjagaan dilakukan mereka di depan parit sebab tidak ada tempat untuk berteduh. Kemudian orang munafik juga meminta izin pada Rasulullah dengan alasan bahwa rumah-rumahnya dengan keadaan terbuka, tidak ada penjaganya, dan terancam diserang oleh musuh. Rumah kami tidak adanya penjaga, anak dan isteri tidak ada yang menunggunya, khawatir apabila di rampok dan didatangi orang yang tidak disenangi, alasan yang digunakan mereka merupakan kebohongan belaka, karena sebenarnya rumah mereka tertutup dan terjaga.

BAB III

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG AURAT STUDI

TAFSIR MAQÂŞIDI

A. Q.S. an- Nūr (24): 31

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (النور/24: 31)

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (An- Nūr /24:31).

1. Kajian Linguistik

Pada aspek linguistik ini memiliki tiga bentuk, di antaranya:

Pertama, i'raab: pada kalimat *عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ* artinya *عَلَىٰ* merupakan huruf jer dan auroti menjadi majrur dari *عَلَىٰ*, sedangkan *عَوْرَاتِ* merupakan susunan idhofah, yang mana terdiri dari mudhof yang dibaca khofad (auroti) dan mudhof ilaih dibaca jer pula (nisai), dan *wawu* menjadi *athaf* dari lafadz *min absaarihim*, *la*-nya adalah *la nafi'*, lafadz *يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* menjadi khafad. Kedua, aspek mufradaat: Pada kalimat *عَوْرَاتِ* artinya hendaklah pula mereka tidak menampakan perhiasannya (aurat), pada kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* artinya dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang tersembunyi pada bagian anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yakni bagian anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan. Pengelangan penyebutan pada kalimat ini bertujuan untuk menjelaskan siapa saja yang boleh dan yang tidak boleh untuk melihat perhiasan yang sengaja ditampilkan kepada yang melihatnya. Ketiga, dari segi balaghah: pada kalimat *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ* terdapat majaz mursal, yakni menyebutkan sesuatu yang menempati, tetapi yang dimaksud adalah tempatnya adalah bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yakni untuk menutupi tubuh dan menjaga diri (W. Az-Zuhaili, 2014.p. 494-496).

2. Asbabun Nuzul: Mikro dan Makro

Secara mikro Q.S. an-Nūr (24): 31 merupakan ayat yang diturunkan di Madinah, surat ke-100 dalam Al-Qur'an, termasuk golongan Madaniyah. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut,

Diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, yang meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata:”Telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Ibnu Jabir Ibnu Abdillah r.a. ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Asma binti Mursid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi oleh kaum perempuan yang bermain di kebunnya tanpa memakai pakaian yang panjang sehingga bagian tubuhnya terbuka seperti bagian dada, gelang-gelang kakinya, dan sanggul rambutnya kelihatan. Melihat hal itu Asma berkata: “Alangkah buruknya (pemandangan) yang dilihat ini.”Berkenaan dengan hal tersebut maka turun Q.S. an-Nūr (24): 30, kemudian Nabi memerintahkan kepada kaum mukminat (perempuan Islam) untuk menutup aurat. Hal ini berkaitan dengan, menghindari pandangan atau *ghadl al-bashar* artinya selalu mewaspadaai zina mata. Allah telah menetapkan kesempatan pertama ketika melihat masih dimaafkan akan tetapi untuk pandangan yang kedua tidak ada. Adapun pesan Nabi untuk disampaikan kepada Ali, “Wahai Ali janganlah sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan yang lainnya, kamu hanya boleh pada pandangan pertama yang berikutnya adalah tidak boleh.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi) (Shihab, 2022,p.65).

Dari Riwayat tersebut dapat dipahami bahwa Q.S. an- Nūr (24): 31 turun untuk merespon kebiasaan perempuan Jahiliyah yang senang membuka auratnya. Hal ini memberikan kebenaran terkait sebelum turunya ayat ini, menutup kepala bukan merupakan budaya kalangan perempuan Arab. Ayat ini juga menunjukkan bahwa berjilbab bukanlah sebuah pilihan melainkan kewajiban yang diperintahkan Allah (Chaniago, 2016.p. 84)

Adapun secara makro, perempuan Jahiliyah menyukai *tabarruj* dan suka menunjukkan perhiasannya. Sekalipun mayoritas perempuan Arab memakai *khimar* (kerudung), tetapi kerudungnya hanya dipakai pada bagian lehernya, tidak sampai menutupi dadanya. Sehingga bagian dadanya masih kelihatan. Perempuan Arab juga suka menampakan perhiasan yang biasanya dipakai di pergelangan kaki. Sebab budaya

tersebut sangat populer saat itu. Perempuan Arab ketika hendak pergi keluar untuk suatu keperluan, suka diganggu oleh laki-laki yang iseng. Di antara perempuan yang sering digoda oleh laki-laki adalah merupakan perempuan merdeka. Karena itulah, perempuan muslimah diperintahkan hendak memakai *khimar* agar digunakan untuk pembeda antara perempuan merdeka dan budak. Fungsi khimar juga digunakan sebagai bentuk menjaga diri dari berbagai gangguan seperti laki-laki iseng yang sering menjahili dan menggoda perempuan (Zaenudin, 2017.p.177).

3. Munasabah Ayat

Pada Q.S. an-Nūr (24): 31 ini masih memiliki keterkaitan dan relevansi dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 30, dimana pada ayat tersebut menyampaikan bahwa perintah untuk menjaga pandangan ditujukan bagi seorang laki-laki muslim, karena sesungguhnya ayat tersebut memerintahkan kepada laki-laki hendaknya menjaga pandangannya dari seorang perempuan, namun ayat tersebut juga secara tidak langsung ditujukan kepada kaum perempuan yaitu untuk menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Sebagaimana dalam konteks surat an- Nūr ayat 31, bahwa Allah swt memberikan perintah kepada Nabi akan menyampaikan kepada perempuan yang beriman agar menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan jangan menampakan perhiasannya kecuali yang biasa tampak, hal itu secara jelas ditujukan kepada kaum perempuan. Hal ini dapat dipahami bahwa ayat tersebut bisa difahami sebagai bentuk fungsional sehingga memiliki redaksi yang

ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal itu bertujuan antara baik laki-laki maupun perempuan dapat memelihara pandangannya supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah (Zaenuddin, 2017, p. 178.)

B. Q.S. an- Nūr (24): 58

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨ ﴾ (التَّوْر/24: 58)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu.) Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

1. Kajian linguistik

Pada aspek linguistik ini memiliki tiga bentuk, di antaranya:

Pertama, i'raab: (ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) kalimat tersebut memiliki kedudukan sebagai bentuk *khobar dari mubtada* yang dibuang, yakni (هَآذِهِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) yang maksudnya (هَآذِهِ ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ عَوْرَاتٍ) ‘ merupakan tiga waktu aurat yang

keadaan terbuka' adapun kalimat yang memiliki kedudukan sebagai mudhaaf, yaitu (أَوْقَاتٍ) artinya dihilangkan. Sebab pada tiga waktu tersebut, aurat biasanya dalam keadaan yang terbuka. Kata (عَوْرَتٍ) huruf *wawunya* dibaca dengan sukun karena huruf *wawu* itu merupakan huruf *illat*, sedangkan *harakat* memiliki arti berat dalam huruf *illat*. Adapun pembacaan yang digunakan dalam huruf *wawu* adalah fathah karena disesuaikan penggunaan kata *qiyas* bentuk *jamak* dari kata yang tidak mengandung huruf *illat*, seperti (ضَرْبِيَّةٌ) yang bentuk jamaknya ialah (ضَرْبَاتٍ). Kedua, aspek *mufradāt*; pada kalimat ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ artinya tiga waktu di mana pada waktu tersebut seseorang sedang menanggalkan pakaiannya untuk istirahat. Kata عَوْرَاتٍ memiliki arti kekurangan dan aib. Adanya kata yang mempunyai akar kata yang sama adalah (الَاعْوَر) memiliki arti orang yang memiliki kekurangan atau cacat pada sebelah matanya. Jadi, dari tiga waktu tersebut seseorang sedang memakai pakaian kurang lengkap sehingga auratnya terbuka. Ketiga, dari segi *balaghah*; ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ tersebut memiliki kedudukan sebagai *khobar dari mubtada* artinya dibuang yakni (هَٰذِهِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ) yang maksudnya (هَٰذِهِ ثَلَاثُ أَوْقَاتٍ عَوْرَتٍ) artinya 'aurat dalam tiga waktu'. kata yang mempunyai kedudukan sebagai mudhaaf, yakni أَوْقَاتٍ artinya 'dihilangkan'. Kata عَوْرَاتٍ pada huruf *wawunya* membacanya dengan sukun sebab huruf *wawu* itu merupakan huruf *illat* (W. Az-Zuhaili, 2014.p. 673-575).

2. Asbabun Nuzul : Mikro Makro

Secara mikro Q.S. an-Nūr (24): 31 merupakan ayat yang diturunkan di Madinah, surat ke-100 yang ada dalam Al-Qur'an, termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Sebab turunya ayat ini dapat dibaca dari Riwayat berikut,

Ibnu Abbas r.a yang mengatakan bahwa pada saat Rasulullah saw. menyuruh budak dari kaum Anshar agar menemui Umar bin Khaththab r.a pada waktu siang hari hendak memintanya untuk datang. Kemudian budak tersebut datang menemui Umar bin Khaththab r.a yang pada saat itu Umar sedang tidak ingin ditemui oleh si budak sebab auratnya sedang dalam keadaan terbuka. Setelah kejadian tersebut kemudian Umar mengatakan, 'Ya Rasulullah, aku berharap agar Allah swt menurunkan perintah dan larangan kepada umatnya mengenai masalah permintaan izin untuk memasuki rumah.' Kemudian Allah swt menurunkan ayat ini **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَخَلُوا عَلَيْكُمْ فِي بُيُوتِهِمْ إِذَا عَجَلُوا عَلَيْكُمْ**. Adapun Muaqtil mengatakan bahwa, ayat tersebut diturunkan sebab dilatarbelakangi oleh kisah Asma binti Abi Martsad dengan seorang budak miliknya yang sudah besar. Lalu, Asma binti Abi Martsad pun pergi hendak menemui Rasulullah saw. kemudian berkata "Sesungguhnya kami tidak suka ketika para budak hendak menemui kami namun kami dalam keadaan dengan aurat yang terbuka." dan Allah menurunkan Q.S. an-Nūr (24): 58. Adapun riwayat yang dijelaskan ketika Umar bin Khaththab pergi menemui Rasulullah saw. Lalu melihat ayat turun yang sesuai dengan keinginannya ia langsung sujud syukur kepada Allah swt sebagai ungkapan bentuk rasa syukur karena telah menurunkan ayat dari apa yang diinginkan oleh Umar bin Khaththab r.a (W. Az-Zuhaili, 2014.p.574-575).

Dari riwayat di atas dapat dipahami apabila memasuki rumah hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan jangan memasuki rumah tanpa adanya izin dari pemiliknya, sebab dikhawatirkan pemilik rumahnya sedang dalam keadaan aurat yang terbuka. Maka Allah menurunkan Q.S. an-Nūr (24): 58 dimana dalam ayat tersebut dipahami mengenai permintaan izin ketika hendak memasuki rumah orang.

Adapun secara makro, dapat dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang tiga waktu tertentu yang tidak boleh untuk seseorang masuk tanpa adanya izin dari pemiliknya. Ibnu Katsir mengutip tiga riwayat, yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Abbas:

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada Sulaiman Ibnu Bilal, dari Amr ibn Abu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengatakan ia pernah di datangi oleh seseorang untuk bertanya terkait meminta izin memasuki rumah pada tiga waktu tersebut, dimana pada saat itu aurat sedang dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah swt berfirman. Ibnu Abbad menjawab, "Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang menutupi dan tertutup, sebab orang-orang pada zaman Jahiliya tidak menggunakan kain penutup pada bagian pintu rumahnya, dan tidak pula menggunakan kain penutup pada bagian pintu rumahnya, tidak juga mengenakan kain gordena pada rumahnya. Adapun dikejutkan dengan kedatangan seorang pelayan, kemudian anaknya, anak yatim yang ada dalam pengasuhannya sedangkan dia dalam keadaan bersama istrinya. Oleh karena itu Allah memberikan perintah pada mereka yang hendak meminta izin pada tiga waktu di jelaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya." Kemudian Allah memberikan kemudahan rezekinya bagi mereka. Pada akhirnya mereka membuat kain-kain penutup dan kain gordena pada rumah mereka, maka orang-orang yang melihat hal tersebut sudah dicukupkan bagi mereka memasuki rumah tanpa meminta izin. Sanad ini adalah shahih sampai kepada Ibnu Abbas. Abu Dawud meriwayatkan dari Al Qa'nabi, dari Ad-darawardi, dari Amr ibnu Abu Umar (Ali Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 392-393).

Dari pemaparan di atas dipahami bahwa riwayat ini menjelaskan bahwa masyarakat pada zaman Arab saat itu rumahnya tidak menggunakan kain yang digunakan untuk menutup pintu rumahnya, dan seringkali mereka dikejutkan oleh para pelayan atau anak kecil memasuki rumah tanpa adanya meminta izin terlebih dahulu, padahal pada saat itu mereka sedang tidak dalam keadaan aurat yang tertutup. Kemudian As-

Saddi menyampaikan pada masa Nabi ada golongan orang-orang dari kalangan sahabat hendak menyetubuhi istrinya pada tiga waktu tersebut. Oleh karena itu, Allah memberikan perintah kepada budak dan anak kecil jangan memasuki mereka pada tiga waktu tersebut, kecuali dengan adanya izin dari mereka (Mawadinah, 2019.p.58-59).

3. Munasabah ayat

Pada Q.S. an-Nūr (24): 31 memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu pada ayat 27 dan ayat sesudahnya yaitu ayat 59. Dimana pada ayat 27 dijelaskan bahwa diperintahkan kepada orang yang beriman hendaknya tidak memasuki rumah sebelum adanya izin dari pemiliknya. Kemudian menyatakan bahwa ‘Apabila ketika hendak berkunjung namun tidak ada penghuninya atau tidak ada orang yang mengizinkan, maka jangan masuk sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya, sebab itu dapat melanggar hak kebebasan pemilik rumah.’ Sedangkan dalam Q.S. an-Nūr (24): 58 menjelaskan bahwa ada 3 waktu yang dilarang untuk masuk karena pada saat itu auratnya sedang terbuka di antaranya; *pertama*, pada waktu sebelum shalat shubuh sebab pada saat itu waktunya orang untuk istirahat, *kedua*, waktu siang hari karena pada saat itu seseorang melepaskan pakaiannya. *ketiga*, menjelang isya sebab pada saat itu waktu untuk menanggalkan pakaiannya kemudian diganti menggunakan pakaian tidur (Mu’alifin, 2014.p. 60).

Kemudian pada Q.S. an-Nūr (24): 59 menjelaskan apabila hendak meminta izin tidak perlu diharuskan pada seluruh waktu, akan tetapi

memperhatikan waktu-waktu tertentu dan diupayakan tidak meminta izin pada tiga waktu tersebut dimana orang-orang sedang dalam keadaan aurat yang terbuka. Kemudian diperintahkan kepada para budak yang sudah baligh tetap harus meminta izin ketika hendak memasuki rumah atau ruangan pribadi dan anak kecil yang memasuki kamar tanpa adanya izin hendak meminta izin terlebih dahulu. Hal ini Allah memberikan penegasan bahwa pentingnya meminta izin seorang anak yang sudah baligh yakni pada umur 15 tahun, karena adab merupakan suatu hal penting untuk dilakukan sedini mungkin (Al Ijma, 2021.p. 76). Kemudian keterkaitan dengan surat an- Nūr: 58 yaitu ada tiga waktu dimana pada waktu tersebut aurat sedang terbuka yaitu pada waktu sebelum subuh, menjelang siang, dan menjelang siang. Jadi, ketika hendak memasuki rumah orang lain hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

C. Q.S. al-Ahzab (33): 13

﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

﴿ ١٣ ﴾

Artinya: (Ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, “Wahai penduduk Yasrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu. Maka, kembalilah kamu!” Sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).” Padahal, rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanya ingin lari (dari peperangan).

1. Kajian linguistik

Pada aspek linguistik ini memiliki dua bentuk di antaranya: Pertama, i'raab: **إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ** (**ذَاتُ عَوْرَةٍ**) kata yang menjadi dibuang, yaitu (**ذَاتُ**). Kedua, dari aspek mufrodat: pada kalimat **إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ** artinya bahwasannya rumah-rumah dalam keadaan terbuka dan tempatnya tang dan terpencil tidak ada yang menjaga sehingga dikhawatirkan mudah dimasuki oleh orang jahat, pada kalimat **وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ** artinya sesungguhnya rumah-rumah mereka tidak terbuka melainkan tertutup, dan aman sehingga tidak perlu khawatir ada orang yang jahat masuk kedalam rumah (Az-Zuhaili, 2018.p. 277).

2. Asbabun Nuzul: Mikro Makro

Secara mikro sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut, Pada ayat **وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ** disampaikan bahwa ada beberapa golongan orang munafik yang memilih untuk pulang yakni, Bani Haritsah bin Harits, karena pada saat itu ketika berkumpulnya pasukan al-Ahzab yang melancarkan serangan terhadap Madinah sempat memunculkan kegelisahan, kekhawatiran dan takut. Kemudian melihat hal tersebut membuat orang-orang yang berada di sana mempunyai pikiran dan prasangka yang tidak baik, seperti diantara mereka mendatangi Nabi Muhammad saw untuk meminta izin dan berniat hendak melarikan diri dari peperangan.

Bani Haritsh mengatakan dalil dan mengatakan “Bahwasanya rumah-rumah dengan keadaan yang terbuka dan tidak tertutup kemudian

dikhawatirkan ada orang yang masuk ke dalam rumah dan menjelaskan bahwa rumahnya mempunyai celah kerawanan untuk menjadi sasaran pencuri atau musuh masuk dan mengambil barang-barang serta dapat menakuti kaum perempuan dan anak-anak. Kemudian, firman Allah Swt pada ayat وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ menegaskan bahwa mereka berbohong mengatakan hal tersebut padahal aslinya rumah-rumah mereka tertutup, aman dan terjaga sehingga yang bisa menjadikannya rawan dari sasaran orang yang mempunyai niat jahat (Az-Zuhaili, 2018.p. 285-287). Dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan golongan orang munafik memberikan alasan bahwa rumah mereka dengan keadaan terbuka dan tidak ada penghuninya, ialah karena ingin melarikan diri dan menghindar agar tidak ikut berperang bersama pasukan kaum mukminin.

Adapun secara makro, saat perang Khandaq pada tahun 5 H di bulan Syawal, orang-orang kafir dan Ahli Kitab berkumpul di Madinah dengan bertujuan untuk menyerang dan menghabisi Nabi Muhammad saw. Latar belakang terjadinya perang al-Ahzab ialah akibat dari orang-orang Yahudi sebab beberapa sejumlah orang Yahudi dan Bani an-Nadhir dan Bani Quraizhah pergi ke Kota Mekah untuk menemui bangsa Quraisy kemudian mengajaknya untuk melakukan perneg kepada Rasulullah saw. Apabila ditinjau dari kondisi sosial di Arab terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa. Adapun hubungan seseorang dari kalangan bangsawan begitu diutamakan dan di prioritaskan, apabila mereka ingin dipuji atau dikenal pada masa Arab sebab kemuliaannya atau

kebenarannya, perlunya untuk dibicarakan oleh para kaum perempuan. Sedangkan untuk masyarakat biasa memiliki aneka ragam yang berbeda dan memiliki kebebasan dengan tidak adanya batasan antara laki-laki maupun perempuan (Al-Harakan, 1997).

Apabila melihat kondisi rumah pada zaman dahulu yaitu rumahnya berbentuk kotak dengan material yang terbuat dari bahan tanah liat, jerami dan batu. Untuk menutup atapnya dibuat secara datar menggunakan batang pohon kurma dengan ditutupi daunnya, untuk pintunya menggunakan papan jadi tidak berbentuk seperti yang pintu pada umumnya dan untuk jendelanya dibiarkan terbuka meskipun pada malam hari (Al-Harakan, 1997.p. 367-371). Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, dimana kondisi rumah zaman arab pada saat itu masih terbuka dan belum tertutup sama sekali, dan atapnya pun tidak ada penutupnya. hal itu menjadikan adanya perbedaan antara kalangan bangsawan dan masyarakat biasa, dimana ketika seorang bangsawan ingin di puji atau dikenal harus banyak dibicarakan oleh perempuan, sedangkan masyarakat biasa sendiri mempunyai hubungan antara laki-laki dan perempuan.

3. Munasabah ayat

Pada Q.S. al-Ahzab (33): 13 memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu di mana pada ayat 12 menjelaskan tentang Rasulullah yang mendapatkan cobaan dan ujian berat ketika peperangan, lalu diguncangkan oleh guncangan yang kuat. Kemudian, muncul orang-orang yang mempunyai sifat munafik yang pada hatinya memiliki penyakit nifak

yakni mengatakan sesuatu atas dasar apa yang ada pada diri mereka. Kemudian Allah swt menjelaskan Firman-Nya: “Dan (ingatlah) apabila orang yang munafik dan orang yang mempunyai penyakit pada hatinya lalu berkata, ‘Allah dan Rasulnya tidak akan menjanjikan kepada kalian melainkan tipu daya (al-Ahzab (33): 12). Maka dari itu orang munafik memunculkan sifat keasliannya, dimana dalam hatinya terdapat keraguan dan iman yang lemah, sebab masih merasa waswas dalam hatinya karena masih lemah dalam menghadapi keadaan yang gawat tersebut.

Kemudian Bani Harist meminta izin kepada Nabi untuk pulang. Mereka menyatakan bahwa rumah-rumah mereka terbuka dan khawatir rumahnya dimasuki oleh pencuri. Lalu, Ibnu Ishaq mengatakan, orang-orang yang mengatakan demikian ialah Aus ibnu Qaizi kemudian mengatakan kepada temannya, “Mereka beralasan untuk pulang ke rumah, dengan mengatakan bahawa rumahnya tidak ada penjaganya.” Padahal kenyatannya mereka menghindari peperangan karena merasa takut kepada musuh. Lalu Allah swt berfirman: “Dan rumah-rumah mereka sama sekali tidak dengan keadaan terbuka (al-Ahzab (33): 13) tidaklah seperti yang mereka sangka. Mereka mengatakan hal tersebut sebagai upaya untuk menghindari peperangan (W. Az-Zuhaili, 2018.p. 289-292).

D. Analisis Dimensi *Maqāṣidī* Aurat

1. Analisis teori maqāṣidī meliputi aspek tingkatannya

Dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang aurat, dengan tafsiran maqāṣidī, perlu diungkap dimensi yang mempunyai tiga tingkatan yaitu: *ḍlarūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt*.

a. *ḍlarūriyyāt* (primer)

Tingkatan pertama adalah *ḍlarūriyyāt* artinya sebuah kebutuhan yang bersifat wajib. Pada Q.S. an-Nūr (24): 31 dipahami bahwa menutup aurat merupakan perintah dari Allah kepada laki-laki dan perempuan yang sudah baligh ketika bersama dengan yang bukan mahramnya dan atau ketika hendak keluar rumah. Adapaun batasan aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut sedangkan batasan aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, dengan ketentuan memakai pakaian yang longgar, tidak tipis atau transparan (Uyun, 2011.p. 29-31).

Selain itu, dalam Q.S. an-Nūr (24): 58 aurat dapat dipahami bahwa ketika para budak dan anak-anak kecil hendak memasuki rumah, diharuskan meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, khususnya pada tiga waktu tertentu yaitu, sebelum subuh, menjelang siang dan menjelang isya. Sebab dikhawatirkan pada waktu-waktu tersebut, pemilik rumah sedang tidak menutup auratnya. Kemudian, Q.S. al-Ahzab (33): 13 menjelaskan bahwa aurat dapat dipahami

dengan keharusan menjaga rumah supaya aman, misalnya dengan mengunci pintu rumah.

b. *hājiyyāt* (sekunder)

Tingkatan kedua adalah *hājiyyāt* artinya kebutuhan disesuaikan dan kondisi bagi pemakainya. Pada Q.S. an-Nûr (24): 31 dipahami bahwa adanya perintah menutup aurat perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi bagi pemakainya. Misalnya, ketika seseorang hendak shalat, maka menutupi auratnya dengan mukena. Kemudian ketika ia mau pergi ke kampus, maka menutup auratnya dengan menggunakan model pakaian sesuai auratnya. Demikian juga, ketika petani ke sawah maka perlu menutup aurat dengan menggunakan pakaian yang tidak menyulitkan terhadap pekerjaannya di samping dapat melindungi anggota tubuhnya dari sengatan sinar matahari, hujan, dan terhindar dari duri. Kemudian kalangan artis, misalnya, tidak sedikit yang memakai busana Muslimah dalam kesehariannya, walau sebagian juga berbusana Muslimah, saat acara-acara tertentu, berbeda dengan kesehariannya yang memakai pakaian mini. Juga, Rohmawati (2020.p. 24) menyampaikan bahwa perempuan yang bekerja di perkantoran baik di instansi swasta maupun pemerintahan menggunakan busana Muslimah, walau menyesuaikan dengan lingkungan kantor. Bahkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Supriyanto (2018.p.20) karyawan pabrik menggunakan busana Muslimah ketika bekerja, meskipun disesuaikan dengan ketentuan dari pabrik. Selain itu, hasil penelitian

Abdillah (2019.p.43) menyimpulkan bahwa mahasiswa yang hendak pergi ke kampus menggunakan busana muslimah.

Lalu, untuk Q.S. an-Nūr (24): 58 dapat dipahami bahwa apabila seseorang hendak memasuki rumah hendaknya meminta izin terlebih dahulu, di samping meminta izin apakah pemilik rumah bisa ditemui atau tidak pada saat ada kebutuhan. Kemudian dalam Q.S. .al-Ahzab (33): 13 dapat dipahami bahwa apabila rumah ingin lebih terjaga dan aman, maka bisa menggunakan (tralis) pada bagian pintu atau jendela, agar rumahnya lebih aman dan lebih terjaga.

c. tahsīniyyāt (tersier)

Tingkatan ketiga adalah tersier. Tingkatan tersebut bersifat penyempurna/pelengkap kebutuhan manusia. Jika diterapkan pada Q.S. an-Nūr (24): 31, perempuan dan laki-laki tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban menutup aurat dan tidak sekedar sesuai dengan kebutuhan tapi harus tetap memperhatikan aspek-aspek keindahan. ketentuan menutup aurat harus tetap dilakukan, hanya saja aksesorisnya berbeda, sesuai dengan tradisi dan kepantasan masing-masing kondisi. Model dan asesoris pakaian untuk pengantin, misalnya, berbeda dengan pakaian untuk bekerja di kantor, dan berbeda pula dengan pakaian untuk berolahraga.

Kemudian, Q.S. an-Nūr (24): 58 dapat dipahami bahwa untuk mengunjungi seseorang tidak hanya sekedar memberi tahu atau minta izin, tetapi sebelumnya, perlu mempertimbangkan waktu yang pantas

dan tepat untuk dikunjungi. Untuk orang yang bekerja di kantor, berbeda dengan kalangan kiai di pesantren, dan kalangan pedagan di pasar tradisional. Lalu, untuk Q.S. al-Ahzab (33): 13 dapat dipahami dengan tidak sekedar mempertimbangkan keamanan rumah, tetapi sekaligus memperhatikan segi keindahannya seperti, menggunakan tralis besi dengan ornament yang indah di bagian jendela dan pintu, sehingga berfungsi sebagai pengaman dan sekaligus dekorasi pintu dan jendela.

2. Analisis nilai nilai fundamental

a. Memelihara Agama (Hifz al-Din)

Pada Q.S. an-Nūr (24): 31 dipahami bahwa Islam mewajibkan laki-laki maupun perempuan untuk menutup auratnya dan mematuhi ajaran agama (Ahmad, 2004.p. 45). Di zaman sekarang, model pakaian banyak ragamnya untuk berbagai kalangan baik remaja, dewasa, dan tua. Namun Islam tidak menetapkan model busana tertentu untuk menutup aurat akan tetapi Islam hanya menentukan prinsipnya, yaitu menutupi bagian tubuh yang termasuk kategori aurat. Jadi, seorang perempuan bebas menentukan model busana pakaiannya sesuai dengan tradisi masyarakat, selama tidak menyimpang dari prinsip pokok yang telah ditetapkan (Oktariadi S, 2016.p. 56). Kemudian, pada Q.S. an-Nūr (24): 58 dapat dipahami bahwa sebagai bentuk memelihara agama yang dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kepada anak kecil dan budak baik laki-laki maupun perempuan agar bisa menjaga dirinya

dan mempunyai akhlak yang baik dengan meminta izin, jika akan memasuki rumah atau kamar pada waktu-waktu tertentu. Lalu Q.S. al-Ahzab (33): 13 dapat dipahami sebagai bentuk ajaran atau tuntutan untuk melindungi rumah agar aman, karena melindungi rumah itu tidak hanya harta saja yang harus dilindungi akan tetapi anak-anak keluarganya.

b. Memelihara keturunan (Hifz al-Nasl)

Pada Q.S. an-Nūr (24): 31 dapat dipahami bahwa salah satu cara untuk memelihara keturunan yaitu perintah menutup aurat. Adapun manfaat menutup aurat ialah menjaga kehormatan, memelihara hawa nafsu dari lawan jenis, meminimalisir perzinahan, dan menghindari terjadinya pelecehan seksual. Kemudian, Q.S. an-Nūr (24): 58 dapat dipahami sebagai pola asuh atau didikan orang tua terhadap anak, sebab pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perilaku seorang anak. Apabila Lalu, Q.S. al-Ahzab (33): 13 dapat dipahami sebagai penjagaan terhadap rumah agar aman sehingga dapat memelihara keturunan, karena faktor lingkungan keluarga akan mempengaruhi akhlak seorang anak dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)

Jika diterapkan dalam Q.S. an-Nūr (24): 31 dapat dipahami bahwa salah satu kenikmatan hidup adalah ketika seorang manusia mampu memelihara jiwa secara keseluruhan baik lahir maupun batin. Perintah untuk menutup aurat agar memiliki jiwa yang tenang sebab tidak

memperlihatkan bentuk tubuhnya, sehingga jiwa yang ada pada orang lain juga merasa tentang sebab tidak melihat hal-hal yang sensual, adanya perintah menutup aurat adalah untuk menjaga pergaulannya dan melindungi dari hal-hal yang dilarang agama. Beberapa contohnya ialah berpakaian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, menggunakan sosial media dengan tidak bertanggungjawab, melakukan seks bebas, merokok, dan mengkonsumsi narkoba. Kemudian Q.S. an-Nūr (24): 58 dapat dipahami dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak maupun orang dewasa, mengenai cara mendidik akhlak sehingga memberikan dampak positif dan sekaligus akan mendapatkan ketenangan pada jiwanya dan memahami privasi seseorang baik terhadap tempat maupun waktu, khususnya ketika bertamu. Lalu Q.S. al-Ahzab (33): 13 dapat dipahami bahwa pentingnya melakukan penjagaan rumah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: memasuki rumah seseorang di malam hari dengan tujuan mencuri atau melakukan pelecehan seksual, hal tersebut disebabkan karena kelalaian dalam penjagaan rumahnya. Adapun efek dari pentingnya melakukan penjagaan rumah adalah dapat menjaga harta bendanya dan penghuni rumahnya, sehingga memberikan ketenangan dalam jiwanya karena merasa aman.

d. Memelihara Lingkungan (Hifẓ al-Bī'ah)

Jika diterapkan pada Q.S.an-Nūr (24): 31 dapat dipahami bahwa yang dimaksud lingkungan pada bagian ini adalah lingkungan dalam

masyarakat, karena dengan menutup aurat maka lingkungannya akan terjaga dan terpelihara (Hasmirah, 2015.p. 66). Maka, Islam mewajibkan menutup aurat bagi muslimah agar tidak menjadi tontonan bagi kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Namun dalam kenyataannya, berbusana muslimah saat ini menjadi sebuah tren di kalangan Islam (Faizah, 2020, p. 20). Adapun tren busana Muslim memberi dampak bagi lingkungan masyarakat karena, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar yang di dalamnya mempunyai aturan berpakaian sesuai dengan syariat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang semakin berkembang dalam penggunaan busana muslim yang dipakai dalam kesehariannya. Selain itu, tren busana muslim juga memberikan dampak baik bagi industri perekonomian di bidang fashion.

Kemudian, pada Q.S. an-Nūr (24): 58 dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan yang dilakukan anak kecil maupun orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan untuk membentuk etika dan kesopanan, ketika hendak meminta memasuki rumah. Lalu, Q.S. al-Ahzab (33): 13 dipahami

bahwa lingkungan dapat memberikan pendidikan juga dampak positif maupun negatif bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, pentingnya memberikan pengajaran kepada masyarakat guna lebih memperhatikan dalam penjagaan rumahnya.

BAB IV

KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai konsep Aurat dalam Al-Qur'an (studi tafsir maqāsidī), maka disimpulkan bahwa:

1. Konsep aurat dalam Al-Qur'an, tidak hanya dipahami berupa menutup bagian tertentu dari tubuh baik laki-laki maupun perempuan, tetapi aurat juga dipahami untuk menjaga tiga waktu yakni (sebelum subuh, waktu siang, dan menjelang siang) dan menjaga rumah.
2. Konsep aurat dalam Al-Qur'an melalui tafsir maqāsidī dapat disimpulkan sebagai berikut. a. Dalam konteks mikro, sebagai respon terhadap kalangan perempuan untuk menutupi aurat (an-Nūr (24): 31), tuntunan agar anak kecil atau budak meminta izin jika memasuki kamar orang tuanya pada waktu tertentu di saat mereka sedang istirahat (an-Nūr (24): 58), dan sebagai respon terhadap orang munafik yang menghindari ikut perang, dengan alasan harus pulang karena

rumahnya tidak tertutup (al-Ahzab (33): 13). b. kemudian dalam konteks makro menunjukkan bahwa perempuan Arab Jahiliyyah senang ber-tabarruj(memperlihatkan perhiasannya) (an-Nūr (24): 31), kamar orang Arab saat itu dengan tanpa penutup sehingga anak kecil dan budak dapat masuk dengan mudah (an-Nūr (24): 58), sedangkan rumah sudah didesain tertutup dengan menggunakan pintu (al-Ahzab (33): 13).

Kemudian dikaitkan dengan aspek *maqāṣidī* yaitu, a). *ḍlarūriyyāt* (perintah laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat, ketika memasuki rumah hendaknya meminta izin khususnya pada tiga waktu, apabila rumah ingin aman hendaknya mengunci pintu rumah), b) *hājiyyāt* (perintah menutup aurat disesuaikan dengan kebutuhan bagi pemakainya, ketika memasuki rumah hendaknya meminta izin terlebih dahulu, agar rumah terjaga bisa menggunakan pengaman (tralis)), c) *tahsīniyyāt* (menutup aurat juga tetap memperhatikan aspek keindahan, ketika seseorang berkunjung harus mempertimbangkan waktu untuk berkunjung, penggunaan pengaman (tralis) di rumah di samping tetap memperhatikan keindahan). Adapun nilai fundamental yang berkaitan mengenai aurat di antaranya; a) memelihara agama (Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan menutup aurat, memberikan pendidikan akhlak bagi anak atau orang dewasa, ajaran untuk melindungi rumah), b) memelihara keturunan (salah satu caranya dengan menjaga kehormatan adalah menutup aurat, pola asuh atau didikan orang tua

dapat mempengaruhi perilaku anak, lingkungan keluarga juga mempengaruhi tumbuh kembang anak), c) memelihara jiwa (pergaulan mempengaruhi kepribadian seseorang, memberikan pendidikan kepada anak agar jiwanya tenang, perlunya menjaga rumah agar memberikan ketenangan bagi penghuninya) dan d) memelihara lingkungan (lingkungan dapat mempengaruhi budaya berpakaian seseorang, sebagai ajaran beretika terhadap orang lain, lingkungan memberikan pendidikan bagi masyarakat untuk dapat menjaga rumahnya).

B. Rekomendasi

Penelitian ini terbatas mengenai konsep aurat dalam Al-Qur'an (studi tafsir maqāṣidi). Karena tentu masih banyak yang bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Demikian juga terkait konsep Aurat dalam Al-Qur'an (studi tafsir maqāṣidi), penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. T. (2019). *Busana Muslim: Antar Trend Dan Syariat Di Tengah Zaman Modern*. Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin.
- Ahmad, S. & L. Z. A. (2004). Aurat: Kod Pakaian Islam. In *Maziza, SDN HDB*.
- Al-Harakan, M. A. (1997). *Sirah Nabawiyah* (Y. Maqosid (ed.)).
- Al Ijma, F. (2021). *Konsep Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam QS An-Nur Ayat 58-59* (Studi terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi) (Vol. 59). Institut Agama Islam Negeri Palopo.p. 76.
- Alwi HS, M. (2019). Epistemologi Tafsir: Mengurai Relasi Filsafat dengan Al-Qur'an. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i1.4687>
- Anafarhanah, S. (2019). Tren Busana Muslimah Dalam Perspektif Bisnis Dan Dakwah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1),p. 82–90.
- Ardiansyah. (2014). Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Analytical Islamica*, 3(2), p. 258–273.
- Arzahwa, F. N. A., Suryani, & Priyatno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Memilih Busana Muslimah. *Jurnal EK&BI*, 4, 2620–7443. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v4i2.284>
- Ath-Thabari, A. J. (2007a). Tafsir Ath-Thabari Jilid 19. In *Pustaka Azzam* (p. 242).
- Ath-Thabari, A. J. (2007b). Tafsir Ath-Thabari Jilid 21. In *Pustaka Azzam*.
- Az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir Al-Munir Aqidah Syariah Manhaj (Al-Fatihah - Al-Baqarah) Juz 1 & 2. In *Gema Inshani* (Vol. 4, Issue 1) p. 455.
- Az-Zuhaili, W. (2014). Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Anbiyaa - an-Nuur) Juz 17 & 18. *Tafsir Al-Munir : Aqidah, Syari'ah Manhaj*, 9(1), p. 573–575.
- Az-Zuhaili, W. (2018). Tafsir Al Munir Jilid 11. In *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj, (al- Ankabuut - Yaasiin Juz 21&22)* (Vol. 85, p. 277).
- Azizah, U. (2013). *Aurat dan Jilbab*. Lembaga Pengembangan Studi Islam. <https://lpsi.uad.ac.id/aurat-dan-jilbab/>
- Chaniago, A. B. (2016). *Jilbab Bukanlah Budaya Arab Sebelum Islam*.
- Faizah, R. (2020). *Aurat Wanita Dalam Islam*. 25 Mei 2020.

- Faridhoh, U. (2016). Perempuan adalah aurat. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, p. 85.
- Hamka. (2019). Tafsir Al-Azhar jilid 1. In *Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura* (Vol. 1, pp. 1–9).
- Hamka. (1965). Tafsir Al-Azhar jilid 7. In *Pustaka Nasional Vol 1*, p. 5651.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (K. dan Lolita (ed.)). Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hasmirah. (2015). Etika Menutup Aurat Bagi Kaum Perempuan Dalam Membentuk Kepribadian Muslimah. In *Ekp* (Vol. 13, Issue 3). Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ilham, L. (2021). Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. *Misykat Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.157-182>
- Isfahani, R., & Muhammad, H. I. (1992). Al-Mufradat fi Gharib al-Quran. In *Dar al-Fikr*.
- Karim, H. A. (1965). Tafsir al-Azhar Jilid 7. In *Pustaka Nasional* (pp. 4925–4929).
- Khoiri, M. A. (2016). *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur* (A. Prabowo (ed.)). Kalimedia.
- Malik, H. A. (2003). Tafsir al-Azhar Jilid 8. In *Pustaka Nasional Tafsir alAzhar* (Cet 1, p. 5651). Pustaka Nasional.p. 40-45.
- Mawadinah. (2019). *Perspektif Tafsir Ibnu Kasir Dan Tafsir Al-Azhar Pada Qs . an-Nur [24]: 58-59 Oleh : Mawadinah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*. Institut Agama Islam Negeri Palang Karaya.
- Mu'alifin. (2014). *Konsep Menutup Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Al-Qur'an*.
- Muna, N. (2019). *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Munawwir, A. M. & Z. A. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.
- Mustaqim, A. (2019). “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam”, Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. *UIN Sunan Kalijaga*, 9, 45–49.

- Nasir, M. (2019). Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.7529>
- Ngantung, D. (2022). *Indonesia Mau Jadi Kiblat Fashion Muslim Dunia 2024, Ini Dulu Dibenahi*. 25 Agustus.
- Oktariadi S. (2016). Batasan Aurat Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al Murshalah*, 2(1), p. 20–26.
- Quthb, S. (2003a). *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Cet 1, pp. 260–264).
- Quthb, S. (2003b). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid ke 18* (Cet 1, pp. 236–237).
- Quthb, S. (2004). *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Jilid 18* (p. 2401).
- Rahmazani. (2017). Pakaian Perempuan dalam Pandangan Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Studi Perbandingan Metode Penafsiran Alquran). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Rohmawati, H. S. (2020). Busana Muslimah Dan Dinamikanya Di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1), p. 96–115.
- Shahab, H. (2022). *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*. Lentera Hati, Tangerang.
- Shihab, Q. (2018). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Lentera Hati, Tangerang.
- Supriyanto. (2018). Trend Busana Muslimah Dan Perilaku Keagamaan Di Kalangan Karyawati (Studi Terhadap Karyawati Pabrik Bulu Mata Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Yin Yang*, Vol 13(No 2), 327–345. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2107>
- Uyun, M. W. & F. (2011). Etika Berpakaian bagi Perempuan. In I. Rahmawati (Ed.), *Universitas Islam Negeri - MALIKI PRESS* (pp. 29–31).
- Wakidah, A. (n.d.). *Prospek Bisnis Fashion Muslim di Era E Commere Hingga Tahun 2025*. NBRSCORP.
- Zaenudin, H. (2017). Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31). *Wahana Akademika*, p. 177.





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠ بوروكرتو ٥٣١٢٩ هاتف ٠٢٨١ - ٦٢٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الترجمة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/١٧١٣٢

منحت الى

الاسم : ريسماياتي

المولودة : بيربييس، ٢٣ مايو ٢٠٠١

الذي حصل على

فهم المسموع : ٣٧

فهم العبارات والتراكيب : ٥١

فهم المقروء : ٥٤

النتيجة : ٤٧٣



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٩
مارس ٢٠٢١



بوروكرتو، ٦ أكتوبر
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،
الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٨٦٠٧٠٤٢٠١٥٠٣٢٠٠٤



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/17132/2021

This is to certify that :

Name : **RISMAYANTI**
Date of Birth : **BREBES, May 23rd, 2001**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 29th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 50
2. Structure and Written Expression	: 53
3. Reading Comprehension	: 53

Obtained Score	: 521
-----------------------	--------------



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, October 6th, 2021
Head of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP: 198607042015032004

SERTIFIKAT

No. B-405/Un.19/D.FUAH/KP.08.4/3/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2022
menerangkan bahwa:

Rismoyanti

1917501077 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan tahun akademik 2021/2022 yang bertempat:

Lingkar Studi Al-Qur'an (LSQ) Yogyakarta

18-28 Januari 2022

dan dinyatakan **LULUS dengan nilai A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan
dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi

Purwokerto, 23 Maret 2022

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Ketua Pelaksana,

Kurnia Sari Wiwaha, M.Ag.
NIP. 19940721 202012 2 018

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7768/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

RISMAYANTI

NIM: 1917501077

Tempat / Tgl. Lahir: Brebes, 23 Mei 2001

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	86 / B+
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	95 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 08 Februari 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0461/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **RISMAYANTI**
NIM : **1917501077**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Humaniora**
Program Studi : **Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (92)**.



Certificate Validation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rismayanti
2. Nim : 1917501077
3. TTL : Brebes, 23 Mei 2001
4. Alamat : Desa. Indrajaya, Kec. Salem, Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Casro Mugiono
6. Nama Ibu : Odah
7. Anak ke : ke-1 dari dua bersaudara

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/Mi Sederajat : SD N 04 Indrajaya
- b. SMP/ Mts Sederajat : SMP N 01 Salem
- c. SMA/MA Sederajat : SMA N 01 Salem
- d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Anwarul Hidayah Karangnangka

C. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota UKM Fiksi tahun 2019
- b. Anggota Jariyah Berkah tahun 2021
- c. Anggota Jumat Amal di kampus UIN Saizu tahun 2019
- d. Panitia Musyang Fiksi tahun 2020